



**“PENYELESAIAN AYAT-AYAT TA’ARUD DALAM AL-
QUR’AN”**
**(STUDI TAFSIR AL-JAMI’ LI AHKAM AL-QUR’AN OLEH
SYEKH AL-QURTHUBI)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S-1)
Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*

Oleh:

Musfan Eko Pratama

1630301016

**JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musfan Eko Pratama
NIM : 1630301016
Jurusan : Ilmu Al qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi saya yang berjudul **“Penyelesaian Ayat-Ayat Ta’arud dalam Al-Qur’an” (Studi Tafsir Al-Jami’ li ahkam al-Qur’an oleh Syekh Al-Qurthubi)** adalah **benar karya sendiri, bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 2 September 2020

Saya yang menyatakan,



MUSFAN EKO PRATAMA
NIM.1630301016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama, **Musfan Eko Pratama**, NIM **1630301016** dengan judul “**Penyelesaian Ayat-Ayat Ta’arud dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Jami’ liahkam al-Qur’an oleh Syekh Al-Qurthubi)**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 September 2020

Pembimbing





Drs. Syamsuwir, M.Ag

NIP.195708281987031003


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama, **Musfan Eko Pratama**, NIM 1630301016 dengan judul “**PENYELESAIAN AYAT-AYAT TA’ARUD DALAM AL-QUR’AN (Studi Tafsir *Al-Jami’ li ahkam al-Qur’an* oleh Syekh Al-Qurthubi)**”, telah diujikan pada sidang *Munaqasyah* Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar pada hari Senin tanggal 14 September 2020.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. Syamsuwir, M.Ag/ 19570828 198703 1 003	Ketua/ Pembimbing		30/09/2020
2.	Inong Satriadi, S.Ag., MA./ 19750927 199903 1 001	Penguji Utama		29/09 2020

Batusangkar, 29 September 2020
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah


Dr. Akhyar Hanif, M.Ag
NIP.19680120 199403 1 004

BIODATA PENULIS



A. Biodata diri

Nama : **Musfan Eko Pratama, S.Ag**
TTL : Tanjung Alam, 05 Mei 1996
Jurusan : Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir
Alamat : Tanjung Alam, Kec.Tj.Baru, Kab.Tanah Datar
Contact Person : 0823 8499 0639
Email : musfanekoprata@gmail.com
Nama Orang Tua
1. Ayah : Musli
2. Ibu : Nurhayati

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Beringin Sakti Gantiang Atas (2001)
SD : SDN 30 Gantiang Atas (2002)
SLTP : MTsN Lawang Mandahiling (2007)
SLTA : MAN Koto Baru Padang Panjang (2011)
MAN 2 Payakumbuh (2011)
S1 : UIN Suska Riau jurusan Tafsir Hadist (2014)
IAIN Batusangkar jurusan IAT (2016)
Motto

“Waktu Adalah Ibadah”

ABSTRAK

MUSFAN EKO PRATAMA. NIM 1630301016 (2020). Judul skripsi: “Penyelesaian Ayat-Ayat Ta’arud dalam Al-Qur’an” (Studi Tafsir *Al-Jami’ liahkam al-Qur’an* oleh Syekh Al-Qurthubi). Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penelitian ini berdasarkan adanya beberapa ayat dalam al-Qur’an yang sekilas terlihat bertentangan. Padahal al-Qur’an sendiri mengatakan bahwa al-Qur’an itu berasal dari sisi Allah, dan tidak mungkin ada pertentangan didalamnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam Al-quran, (2) bagaimana metode penyelesaian menurut Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam Al-quran, (3) bagaimana analisa penulis terhadap penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam Al-quran, (2) untuk mengetahui metode penyelesaian ayat-ayat yang diduga bertentangan menurut Imam Al-Qurthubi, (3) menganalisa penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Al Jami’ Li Ahkam Al-qur’an* karya Imam Al-qurthubi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan hadits Nabi SAW. Untuk pengumpulan data, penulis langsung mengacu kepada kitab tafsir *Al Jami’ Li Ahkam Al-qur’an* karya Imam Al-qurthubi. Pengolahan data dilakukan dengan membagi ayat-ayat yang terlihat bertentangan yang hanya berbicara tentang hukum, kemudian diolah dan digali penafsirannya dengan mengacu kitab tafsir *Al Jami’ Li Ahkam Al-qur’an* karya Imam Al-qurthubi, dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Menurut Imam Al-qurthubi antara ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 dengan Q.S Al-Baqarah ayat 240 terkandung hukum ayat yang dinilai *ta’arudh*. Ayat yang pertama mengatakan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat yang kedua mengatakan masa iddah nya adalah selama satu tahun. Kedua ayat yang terlihat bertentangan ini dapat diselesaikan dengan metode *al jam’u wa at tawfiq*, karena menurut Imam Al-Qurthubi ayat yang pertama memberitahukan tentang kewajiban istri yang suaminya meninggal dunia, sedangkan ayat yang kedua memberitahukan tentang hak istri tersebut. Artinya, istri yang suaminya

meninggal dunia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dia berhak tinggal dirumah suaminya selama satu tahun. Dengan demikian dua ayat ini tidak bertolak belakang dan dapat disatukan. (2) Menurut Imam Al-qurthubi ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S Al-Maidah ayat 5 terkandung hukum ayat yang dinilai *ta'arudh*. Ayat yang pertama mengatakan haram hukumnya menikahi wanita musyrik, sedangkan ayat yang kedua mengatakan boleh menikahi wanita musyrik, dalam hal ini adalah ahlul kitab. Kedua ayat yang terlihat bertentangan ini dapat diselesaikan dengan metode *al jam'u wa at taufiq*. Karena menurut Imam Al-Qurthubi, ayat yang pertama secara jelas melarang menikahi wanita musyrik atau non muslim, sedangkan ayat yang kedua, mengatakan boleh, dalam hal ini Imam Al-Qurthubi menafsirkan ahlul kitab yang dimaksudkan adalah ahlul kitab yang sudah masuk islam, kalau ahlul kitab nya masih kafir dan memerangi islam, maka hukumnya tetaplah haram. Jadi kedua hukum dalam ayat dapat disatukan dan dapat dipakai kedua-duanya. (3) Menurut Imam Al-Qurthubi jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah satu, dua, tiga dan maksimal empat. Tidak ada hujjah yang mengatakan menikah boleh lebih dari empat orang. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa menikah boleh lebih dari empat orang itu adalah pendapat orang yang jahil. (4) Menurut Imam Al-Qurthubi, Q.S Al-Ahzab ayat 51 berbicara tentang kekhususan bagi Nabi SAW, beliau boleh menikah dengan siapa saja dan boleh menggauli wanita mana yang ia kehendaki. Namun pada ayat yang selanjutnya Allah SWT membatasi wanita yang boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Allah melarang Nabi SAW untuk menikah lagi dan meninggalkan istrinya demi mengganti dengan wanita yang lain.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BIODATA PENULIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ixx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Ta'arud</i>	9
B. Pembagian <i>Ta'arud</i>	11
C. Syarat-syarat <i>Ta'arudh</i>	12
D. Cara menyelesaikan <i>Ta'arud</i> dalam al-Qur'an	13
E. Biografi Tokoh	22
F. Penelitian Relevan	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Pendekatan Penelitian	29
E. Teknik Analisis Data	30

BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan	32
	B. Metode penyelesaian ayat yang terlihat bertentangan menurut <i>Al-Qurthubi</i>	52
	C. Analisis terhadap penafsiran Al-Qurthubi.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran	75
	Daftar Pustaka	77

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada ibunda tersayang dan tercinta **Nurhayati** dan kepada ayahda **Musli**, yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil serta doanya tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, kemudian juga peneliti ucapkan terimakasih kepada **Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag** selaku pembimbing dan pembimbing akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta para Wakil Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, **Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag** beserta para Wakil Dekan yang telah memberikan fasilitas pembelajaran kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, **Ibu Reni Susanti, M.Ag** yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan atas skripsi penulis sehingga dapat diterima
4. **Bapak dan Ibu dosen IAIN Batusangkar** yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga memperluas cakrawala keilmuan Penulis.
5. Bapak dan ibu staf pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Akademik Mahasiswa serta Perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepada adekku tersayang **Wahyu Eko Putra dan Niki Wahyu Pranata** yang telah memberikan dukungan dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Keluarga Besar Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Batusangkar, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan atas penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Ilmu al-Quran dan Tafsir Angkatan 2016 yang selama ini telah mengiringi dan menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di Kampus tercinta
9. Kepada yang teristimewa yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak bisa menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat

ganda. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. *Amin*.

Batusangkar, 2 September 2020

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Musfan Eko Pratama', enclosed in a light gray rectangular box.

MUSFAN EKO PRATAMA

NIM 1630301016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara Malaikat Jibril.

Dari semenjak al-Qur'an diturunkan sampai sekarang, kesuciannya masih tetap terjaga karena Allah sendiri yang menjaganya. *'Sesungguhnya kami (Allah bersama Jibril yang diperintah-Nya) menurunkan al-Qur'an dan kami (yakni Allah dengan keterlibatan manusia) yang menjaganya.'* (Quraish Shihab, 2007: 7) .

Kandungan al-Qur'an mencakup segala aspek kehidupan yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Secara garis besar kandungan al-Qur'an mencakup masalah akidah, akhlak, dan amaliah. Demikian pula al-Qur'an tidak diturunkan hanya untuk satu umat atau untuk satu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk selamanya. Oleh karena itu, luas ajaran-ajarannya melebihi luasnya umat manusia.

Muhammad Abduh (dalam Ahmad Zaim, 2018:1) mengatakan bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang memuat berbagai masalah alam, secara empiris maupun sosial.

Orang-orang akan benar-benar percaya ketika suatu kebenaran itu diuji, dan dikritik akan kebenarannya, namun tetap bisa

membuktikan kebenarannya dan menepis semua kritikan itu. Begitulah dengan al-Qur'an, banyak orang yang tidak percaya dengan al-Qur'an, sehingga banyak orang yang mencaritahu sisi kelemahan dalam al-Qur'an. Namun yang terjadi, al-Qur'an tetap mampu menahan dan menepis semua kritikan dan tuduhan yang ditujukan terhadap al-Qur'an.

Sejarah mengatakan sudah banyak yang ingin membuat yang serupa dengan al-Qur'an dan sampai saat ini belum ada satupun yang mampu menandinginya baik dari segi keindahan makna maupun arti yang dikandungnya. (Ahmad Zaim, 2018:2)

Selain itu, ada juga orang yang menyerang al-Qur'an dengan mengatakan bahwa kitab umat Islam itu tidak konsisten karena terdapat ayat-ayat yang saling bertentangan. Padahal al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa ayat-ayatnya tidak ada yang kontradiktif, saling menjawab dan terkait satu sama lain. (Ahmad Zaim, 2018:3)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٨٢

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-nisa": 82).

Dalam ayat diatas jelas Allah sudah mengatakan bahwa al-Quran itu adalah dari sisi Allah, maka tidak mungkin terjadi pertentangan didalamnya. Namun tidak bisa kita pungkiri, bahwa dalam al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang terlihat bertentangan. Ini disebut dengan *ta'arudh*, yang berarti pertentangan, kontradiksi, bertolak belakang, dan lain sebagainya.

Di antara ayat-ayat yang terlihat saling bertentangan adalah ayat yang membahas tentang masa iddah perempuan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Seperti dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan. Baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya, ataupun karena dicerai. Sebagaimana dalam surat ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِينَ يَبِئْسَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَيْنَكُمُ إِنْ أَنْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَا يَحْضُونَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nash (dalil) yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid.

Masih banyak ayat-ayat lain yang terlihat bertentangan. Amir Syarifuddin (2010:260-268) dalam kitab ushul fiqih karyanya menuliskan bahwa Al-Sayuthi dalam *al-itqân* menurut yang dinukilkan Al-Khudhari menyebutkan bahwa perbenturan ayat-ayat dalam al-Qur’an itu ditemukan pada 20 tempat.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa ayat yang terlihat bertentangan, diantaranya :

1. Q.S Al-Baqarah ayat 234 dengan Q.S Al Baqarah ayat 240 tentang iddah

2. Q.S Al-Baqarah ayat 221 dengan Q.S Al-Maidah ayat 5 tentang hukum nikah beda agama
3. Q.S An-Nisa' ayat 3 dengan Q.S An-Nisa' ayat 24 tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi
4. Q.S Al-Ahzab ayat 51 dengan Q.S Al-Ahzab ayat 52 tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW.

Alasan penulis ingin membahas ayat-ayat diatas karena didalam penelitian ini penulis hanya fokus pada ayat-ayat hukum saja, dan sesuai dengan kitab tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir Syekh Imam Al-Qurthubi yang merupakan kitab tafsir dengan corak fiqhi atau tafsir ahkam. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran beliau lebih banyak mengaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Dan dari kitab tafsir inilah nanti penulis akan melihat metode apa yang dipakai oleh Syekh Imam Al-Qurthubi dalam menyelesaikan ayat-ayat yang terlihat atau diduga bertentangan.

Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan tidak ada yang bertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya. Karena hal itulah penulis ingin lebih memfokuskan pembahasan mengenai ayat-ayat yang terlihat bertentangan dengan mengambil judul **“Penyelesaian Ayat-Ayat Ta’arud dalam Al-Qur’an” (Studi Tafsir “Al-Jami’ liahkam al-Qur’an “ oleh Syekh Al-Qurthubi).**

Alasan pengambilan judul ini juga dilatar belakangi oleh salah satu pembahasan dari disiplin ilmu lain yakni ushul fiqih dan ulumul hadis. Pembahasan tersebut yaitu mengenai *ta’arud*, yang sering dikenal dengan pertentangan dua dalil.

Dalam hukum fiqih, mungkin *ta’arud* sangat terbuka lebar adanya mengingat hukum fiqih juga berasal dari istinbath para ulama dan para ulama sangat memungkinkan dalam berbeda pendapat. Sehingga sangat wajar ketika terdapat hukum yang seperti bertolak belakang dan mempunyai dasar masing-masing.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Makna *ta'arudh* dalam al-Qur'an
2. Ayat-ayat yang terlihat bertentangan dalam al-Qur'an
3. Penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam al-Quran.
4. Metode penyelesaian ayat-ayat yang diduga bertentangan menurut Imam Al-Qurthubi.
5. Analisis penulis terhadap penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan.

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, perlu adanya rumusan dan batasan masalah, agar masalah yang dibahas tidak melebar terlalu jauh. Adapun rumusan dan batasan masalah nya adalah :

1. Bagaimana penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam al-Quran ??
2. Bagaimana metode penyelesaian ayat-ayat yang diduga bertentangan menurut Imam Al-Qurthubi??
3. Bagaimana analisis penulis terhadap penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan ??

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang :

1. Penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam al-Quran.
2. Metode penyelesaian ayat-ayat yang diduga bertentangan menurut Imam Al-Qurthubi
3. Analisis penulis terhadap penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam khasanah tafsir dan untuk mengetahui penafsiran tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan dalam al-Qur'an
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang tafsir.

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah diseminarkan pada forum seminar Lokal atau Nasional.

F. Defenisi Operasional

1. Ta'arud

Kata *ta'arud* berasal dari bahasa arab *'arada* yang berarti berlawanan, bentrokan. (Al-Munawwir, 1995: 917). Dalam kaidah ilmu sharaf, kata *ta'arud* mengikuti wazan *tafâ''ala* yang mempunyai faidah *musyâarakah baina al-itsnain* yaitu saling bergantung satu sama lain. Tidak akan terjadi satunya tanpa adanya lainnya. (Al-Barzanji, 1993: 15). Sedangkan menurut Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *ta'arud* adalah saling berhadapannya dua dalil dari sisi salah satunya menyelisihi yang lain. Dalam kitabnya, beliau juga mengutip dari pendapat *ushûliyyîn* bahwa *ta'arud* adalah tuntutan salah satu dari dua dalil terhadap hukum dalam keadaan tuntutan tersebut bertentangan dengan tuntutan dalil lain. (Al-Utsaimin: 243)

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* adalah dalil yang menghendaki suatu hukum yang dalil tersebut berbeda dengan dalil lain dalam menghukumi sesuatu yang sama.

2. Tafsir

Syekh Manna Khalil Al Qathan (2006:407) menjelaskan pengertian tafsir menurut para ulama, diantaranya adalah :

Menurut Al-Jurjani bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas.

Menurut Imam Al-Zarqani bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Alquran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.

Menurut Al-Maturidi bahwa tafsir merupakan penjelasan yang pasti dari maksud satu lafal dengan persaksian bahwa Allah bermaksud demikian dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur.

Menurut Az-Zarkasyi bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah (Alquran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi, berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya.

3. Studi

Studi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *study*, yang mana dalam mengambil kata serapannya ke dalam Indonesia melalui proses adopsi (menyesuaikan ejaan unsur bahasa) yaitu *study* menjadi *studi* dan mengandung arti mempelajari atau mengkaji. (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 1992). Jadi sesuai dengan judul penelitian ini, studi tafsir adalah mempelajari atau mengkaji kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi, berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya.

4. Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-qur'an :

Tafsir Jami'i Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyi Lima Tadhammanahu min al-Sunnah Wa Ayi al-Qur'an (himpunan hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari as-Sunnah dan ayat-ayat al-Qur'an) tergolong dalam salah satu kitab-kitab tafsir yang sangat tebal dengan berbagai jilid. Ada yang sepuluh jilid tebal, dan ada pula yang terdiri 22 jilid dengan jumlah halaman 723.

Tafsir ini ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, beliau merupakan salah satu ulama yang sangat produktif dimasanya. Ibn Farhun seperti dikutip Al-Dzahabi, menilai tafsir al-Qur'an ini sebagai salah satu kitab tafsir yang sangat bermutu dan paling besar manfaatnya. Ini dibuktikan bahwa semua kitab tafsir yang lahir sesudah generasi Al-Qurthubi banyak merujuk kepada *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Moh. Amin suma, 2001: 144-145)

5. Al – Qurthubi

Al-Qurthubi adalah salah seorang *mufassir* dan seorang yang alim. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ali Abi Bakar bin Faraj Al Ansari Al Hajraji Al-Andalusi Al-Qurthubi. (Muhammad Husain Al Zahabi, 1976: 457) Beliau dilahirkan di Spanyol tahun 580 H / 1184 M. beliau adalah hamba Allah yang saleh, bijaksana, wara" dan zuhud. Beliau menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan akhirat dan untuk mencari keridhoan Allah, beribadah dan mengarang beberapa kitab.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ta'arud*

Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga dengan *ta'arudh*, berarti ketidak paduan satu dengan yang lainnya, atau ketidak cocokan satu dengan yang lainnya. Ahmad Atabik (2015:258) dalam (az-Zuhaili, 2013:451) mengatakan bahwa *ta'arudh* secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain.

Menurut terminologi pakar ushul fiqh, *ta'arudh* mempunyai beberapa pengertian. Ahmad Atabik dalam (asy-Syaukani, 1999:241) menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara itu al-Khudari Beik (2000:416) menjelaskan, *ta'arudh* adalah ketika maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil yang lain.

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (2008: 241) mendefinisikan kata ini dengan saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Sedangkan menurut Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin *ta'arud* adalah saling berhadapannya dua dalil dari sisi salah satunya menyelisihi yang lain. Dalam kitabnya, beliau juga mengutip dari pendapat *ushûliyyîn* bahwa *ta'arud* adalah tuntutan salah satu dari dua dalil terhadap hukum dalam keadaan tuntutan tersebut bertentangan dengan tuntutan dalil lain. (Al-Utsaimin: 243)

Sementara itu Ahmad Atabik dalam (az-Zuhaili, 2013:451) mengatakan bahwa *ta'arudh* menurut ulama *mutaqaddimin* adalah

suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkrompomikan keduanya. Seperti dalil yang satu menunjukkan wajib, sementara yang lain menunjukkan hukum haram.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* adalah dalil yang menghendaki suatu hukum yang dalil tersebut berbeda dengan dalil lain dalam menghukumi sesuatu yang sama. Walaupun asal kata mempunyai arti bertentangan, namun dalam praktiknya belum tentu demikian. Asumsinya, bisa dikatakan sebagai dalil yang bertolak belakang, kontradiktif, berlawanan jika dalil tersebut benar-benar tidak bisa dikompromikan lagi. Seperti perkataan seseorang dalam satu waktu yang mengatakan fulan pergi dan fulan tinggal. Karena tidak mungkin dalam satu waktu fulan tinggal dan pergi. Dua kata tersebut kelihatan dan memang kontradiktif satu dengan yang lain. (Ahmad Zaim, 2018:15)

Ahmad Zaim dalam skripsinya (2018:15) mengatakan para ulama juga berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin berbenturan. Pendapat terbanyak di antara para ulama mengatakan bahwa antara dua dalil yang *qath''i* tidak mungkin terjadi perbenturan. Alasannya karena setiap dalil yang *qath''i* mengharuskan adanya *madlûl* yang di antara sesamanya saling berbenturan. Dengan demikian, akan terjadi dua hal yang saling meniadakan pihak lain. Hal ini tidak mungkin terjadi, seperti adanya dalil yang menunjukkan bahwa alam ini baru, dan dalam waktu yang sama ada dalil yang menunjukkan bahwa alam ini qadim (terdahulu). Kedua dalil itu menunjukkan baru dan qadimnya alam ini dalam waktu yang sama.

Hal ini tidak mungkin terjadi karena al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa ayat-ayatnya tidak ada yang bertentangan, saling menjawab dan terkait satu sama lain. "Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan

dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (an-Nisa" : 82).

Maksudnya adalah ketika al-Qur'an itu dari sisi Allah, maka tidak akan ada perselisihan di dalamnya sama sekali.

B. Pembagian *Ta'arud*

Dalam buku *al ushul min 'ilmi ushul* karya Syekh al-Utsaimin yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Abu Shilah dan Ummu Shilah (2007:116-124) ,mengatakan bahwa pembagian *ta'arudh* ada empat :

1. Terjadi pada dua dalil yang umum, padanya ada empat kondisi :
 - a. Mungkin untuk dijama' antara keduanya, dari sisi masing-masing dalil tersebut bisa dibawa pada kondisi yang tidak bertentangan dengan yang lain, maka harus dijama'.
 - b. Jika tidak mungkin untuk dijama', maka dalil yang datang belakangan menjadi *nasikh* (yang menghapus hukum sebelumnya, pent) jika tarikhnya diketahui, sehingga dalil *nasikh* tersebut diamalkan sedangkan dalil yang datang lebih dulu (*mansukh*) tidak diamalkan.
 - c. Jika tidak diketahui tarikh-nya, maka diamalkan dengan yang rojih, jika ada dalil yang merojihkan.
 - d. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib untuk *tawaqquf* (didiamkan), tetapi tidak didapatkan padanya contoh yang shohih.
2. Terjadi pada dua dalil yang khusus, dalam keadaan ini juga ada empat kondisi :
 - a. Mungkin untuk dijama' antara keduanya, maka wajib dijama'.
 - b. Jika tidak memungkinkan untuk dijama', maka dalil yang kedua (yang datangnya belakangan) adalah sebagai *nasikh* jika diketahui tarikhnya.
 - c. Jika tidak memungkinkan untuk di-*naskh*, maka diamalkan dengan yang rojih jika ada dalil yang merojihkan.

- d. Jika tidak ada dalil yang merojihkan, maka wajib *ditawaqqufkan* (didiamkan) dan tidak ada pada keadaan ini contoh yang shohih.
3. Terjadi antara dalil yang umum dan dalil yang khusus, maka dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus.
4. Terjadi antara dua nash, yang salah satunya lebih umum daripada yang lain dari satu sisi, maka dikhususkan dengannya. Dalam keadaan ini ada tiga kondisi :
 - a. Salah satu dalil bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka dikhususkan dengannya.
 - b. Jika tidak ada dalil yang bertindak sebagai pengkhusus dari keumuman salah satu dari kedua dalil tersebut, maka diamatkan dalil yang rojih.
 - c. Dan jika tidak ada dalil dan tidak pula *murojjih* (dalil yang merojihkan) untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya, maka wajib untuk mengamalkan kedua dalil tersebut pada apa-apa yang tidak terjadi pertentangan di dalamnya, dan *tawaqquf* (diam) pada bentuk yang kedua dalil tersebut saling bertentangan padanya.

C. Syarat-syarat *Ta'arudh*

Abu Bakar dalam blog online (Faiuisu, n.d.) mengatakan menurut Dr. Muhammad Wafa (2001:61-62) ada beberapa syarat untuk terjadinya *ta'arudh* antara dua dalil, yaitu:

1. Hukum yang ditetapkan dua dalil tersebut saling bertentangan. Karena jika tidak bertentangan maka tidak bisa dikatakan sebagai *ta'arudh*.
2. Tempat terjadinya pertentangan dua dalil tersebut masih dalam obyek yang sama. Jika membahas sesuatu yang berbeda maka tidak bisa disebut sebagai *ta'arudh*.
3. Sasaran waktu dua dalil yang saling bertentangan tersebut sama.

Jika tidak dalam waktu yang sama maka tidak bisa dikatakan sebagai *ta'arud*. Seperti halnya dalil yang mengatakan bahwa *khamr* dibolehkan pada masa permulaan Islam namun seiring berjalannya waktu kemudian diharamkan. Jika memang terjadi pertentangan dalil namun tidak dalam masa yang sama, maka pembahasannya sudah masuk dalam ruang lingkup *naskh*.

4. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja hukum tersebut sama dalam obyek dan masa namun hubungannya berbeda.
5. Tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama baik dari segi asal dalilnya maupun ketetapan dari dalil tersebut. Sehingga tidak ada *ta'arud* antara qur'an dan hadis ahad karena qur'an dan asalnya adalah dalil *qath'i* sedangkan hadis ahad merupakan dalil *dzanni*.

D. Cara menyelesaikan *Ta'arud* dalam al-Qur'an

Ahmad Zaim dalam skripsinya (2018:22) mengatakan *ta'arudh* atau pertentangan dua dalil ini sebenarnya sangat lazim ditemukan dalam hadis. Namun bukan berarti kasus seperti ini tidak terjadi dalam al-Qur'an walaupun pada akhirnya para ulama sepakat bahwa jika terjadi pertentangan dalam ayat, maka itu hanya sebatas kepada mufasirnya, bukan dari ayatnya.

Terbukti sampai sejauh ini, ayat yang terlihat bertentangan dengan ayat lain secara *dzahiri*, masih bisa dikompromikan dengan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. *Asbâb al-nuzûl*, *naskh*, kedalaman ilmu adalah beberapa diantaranya yang dapat mempengaruhi penafsiran seorang mufassir.

Dalam hadis, para ulama menggunakan beberapa langkah dalam menyelesaikannya. Namun tidak semua langkah ini dapat diaplikasikan dan digunakan untuk menyelesaikan ayat yang

terlihat bertentangan. Sehingga langkah-langkah yang akan dikemukakan di bawah adalah gambaran umum pembagian langkah-langkah yang dilakukan oleh para ulama dalam menghadapi dalil yang terlihat bertentangan.

1. *Nasakh*

Nasakh merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan sejarah, oleh karena itu fuqaha harus mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan sejarah. *Nasakh* berkaitan dengan masa kenabian dan waktu turunnya wahyu, karena itu *nasakh* tidak dapat terjadi kecuali pada wahyu ilahi. Fuqaha yang pertama memberlakukan *nasakh* adalah Imam al-Syafi'i. (Amir Syarifuddin, 2000: 249) *Nasakh* hanya terjadi pada wahyu ilahi, dan yang dimaksud wahyu ilahi mencakup al-Qur'an dan sunah. Sunah sebagai penjelas al-Qur'an tidak terlepas dari bimbingan wahyu ilahi. Oleh karena itu, segala yang disampaikan Rasulullah saw. bukan kehendak hawa nafsunya.

Sebelum menerapkan *nasakh* pada dalil-dalil yang kontradiksi, perlu dipahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan *nasakh*, yaitu:

a. Pengertian *nasakh*

Dahliah (dalam Fakhruddin ar-Razi:279) mengatakan *nasakh* menurut bahasa berarti membatalkan sesuatu, memindahkan dan merubah. Secara istilah berarti perintah yang menunjukkan kepada pengangkatan hukum tetap perintah yang terdahulu dengan dasar penetapan sejarah. Menurut al-Ghazali, *nasakh* secara bahasa berarti mengangkat dan menghilangkan. Secara istilah berarti perintah (titah) Allah swt. yang menunjukkan terangkatnya hukum yang telah ditetapkan melalui *khatab*, seandainya tidak terangkat dalil terdahulu maka masa dalil itu tetap berlaku, di samping hukum yang datang kemudian. (al-Ghazali, 1903:107)

Nasakh berarti penghapusan, penghilangan, pembatalan dan pengangkatan hukum yang telah ditetapkan dalil terdahulu dengan

adanya dalil yang datang kemudian. Penghapusan hukum dalil terdahulu dilakukan dengan adanya pemahaman sejarah di antara keduanya. Dalil yang kontradiksi dapat dibatalkan kandungan hukumnya jika salah satu dari keduanya diketahui sejarah turunnya, terdapat dalil yang datang kemudian.

b. Pandangan ulama tentang *nasakh*

Secara umum tentang terjadinya *nasakh* terdapat dua pendapat, yaitu ada yang mengingkari dan ada yang membolehkan. Pendapat yang mengingkari merupakan pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang membolehkan adalah pendapat orang-orang muslim. Ahli kitab tidak membolehkan *nasakh* secara akal maupun perbuatan. Oleh karena itu, ahli kitab menganggap agamanya tetap berlaku di samping adanya agama Islam. Hukum syariat tidak dapat di-*nasakh* dengan syariat lain. Orang-orang Islam sepakat terhadap bolehnya terjadi *nasakh* baik secara akal maupun syariat. (Dahliah, 2013:69)

Dahliah (dalam al-Asfahani, 2000:227) mengatakan *nasakh* dapat terjadi antara sebagian syariat dengan sebagian yang lain, akan tetapi tidak terjadi dalam satu syariat. Ulama sepakat bahwa syariat yang dibawa Rasulullah saw. dapat menjadi *nasikh* bagi semua syariat terdahulu atau terhadap cabang-cabang hukum. Jadi syariat terdahulu dianggap tidak serupa dengan syariat Islam, karena itu syariat terdahulu dapat di-*nasakh*.

c. Rukun *nasakh*

Adapun rukun *nasakh* terdapat empat macam yaitu:

- 1) *Adah nasakh* (adanya anggapan terjadi *nasakh*), yaitu suatu perkataan yang mengangkat hukum yang telah ditetapkan itu dapat di-*nasakh* dengan adanya pengetahuan sejarahnya.
- 2) *Nasikh* (yang berhak me-*nasakh*), yaitu Allah swt. yang berhak mengangkat secara mutlak hukum yang sesuai dengan keadaan dalil yang di-*nasakh*.

- 3) *Mansukh* (dalil yang di-*nasakh*), yaitu dalil hukum yang diangkat atau dibatalkan
- 4) *Mansukh 'anhu* (subjek yang menerima *nasakh*), yaitu hamba *mukallaf* yang menuntut adanya hukum syariat. (Wahbah az-Zuhaili, 2005:935)

Rukun *nasakh* tersebut harus terpenuhi dalam memberlakukan *nasakh* pada al-Qur'an atau sunah. Jadi *nasakh* dapat terjadi jika terdapat pengetahuan sejarah dalil tersebut. Terjadinya *nasakh* harus terdapat dalil yang dibatalkan, dalil yang dapat membatalkan, dan harus menjadi kebutuhan *mukallaf* untuk menerapkan hukum syariat.

d. Syarat *nasakh*

Suatu dalil dapat di-*nasakh* jika terpenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Hukum yang di-*nasakh* tidak disertai dengan keterangan yang mengidentifikasi bahwa hukum itu berlaku abadi. Jadi, tidak boleh me-*nasakh* ayat tentang jihad dan hadis tentang jihad.
- 2) Ayat yang di-*nasakh* bukan termasuk perkara yang menurut pemikiran jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya. Seperti iman kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, adil, aniaya dan berdusta.
- 3) Ayat yang me-*nasakh* (menghapus) datang kemudian, karena hakikat *nasakh* itu mengakhiri pemberlakuan hukum yang di-*nasakh*.
- 4) *Nasakh* dapat dilakukan, jika kedua nas baik yang me-*nasakh* dan yang di-*nasakh* tidak dapat dikompromikan. (Muhammad Abu Zahrah, 1985:190-191)

Hal tersebut dipahami bahwa hukum-hukum syariat yang hendak di-*nasakh* tidak terkandung suatu hukum yang harus berlaku selama-lamanya. Demikian pula, dalil yang di-*nasakh* tidak termasuk dalil yang mengandung kebaikan, dalil yang me-*nasakh* harus datang kemudian. Jika kedua dalil terjadi kontradiksi, tidak dapat diberlakukan

nasakh sebelum diupayakan kompromi di antara keduanya.

2. *Tarjih*

Tarjih merupakan suatu metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kontradiksi antara dua dalil. *Tarjih* tidak dapat terjadi jika tidak terdapat dua dalil yang kontradiksi. Penyelesaian kedua dalil yang kontradiksi dengan cara *Tarjih* dapat dilakukan jika keduanya tidak dapat dikompromikan. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu di pahami dalam menerapkan metode *Tarjih* pada dalil yang kontradiksi. (Dahlih, 2013:73)

a. Pengertian *Tarjih*

Tarjih menurut bahasa berarti kecenderungan dan memenangkan, juga dikatakan menguatkan timbangan apabila terdapat kecenderungan. (Wahbah azzuhaili:1185). Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian. M.Idris (dalam M. Jawab Mughniyah, 1974:441) mengatakan *tarjih* adalah berpegang (mengutamakan) salah satu dari dua hujjah yang lebih kuat dari yang lainnya, karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian. Kemudian M. Idris (dalam Abdul Karim Zaidan, 1977:398) mengatakan bahwa *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua alasan yang tampak untuk diamalkan.

Dahlih dalam (al-Razi:397) mengatakan *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atas yang lainnya karena diketahui ada yang lebih kuat, maka harus diamalkan yang lebih kuat dan membuang yang lain.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *tarjih* adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dali-dalil tersebut terdapat berlawanan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, konsep *tarjih* itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil atau lebih yang berlawanan yang penyelesaiannya lewat *tarjih*, dengan berpegang kepada dalil yang lebih kuat. (M. Idris,n.d.)

Ulama sepakat bahwa *Tarjih* bertujuan untuk mengamalkan salah satu dari dua dalil. Jika dilihat dari segi fungsinya, *Tarjih* menjadikan salah satu dalil saja yang diamalkan, tetapi bukan berarti dalil lain tidak boleh diamalkan. Dalil yang dianggap lemah boleh saja diamalkan dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan. Hal inilah yang membedakan antara *Tarjih* dan *nasakh*. *Tarjih* masih memberi ruang bagi dalil yang lemah, tetapi dalil yang di-*nasakh* tidak dapat diberlakukan lagi. (Dahliah, 2013:74)

b. Syarat *Tarjih*

Dahliah (dalam al-Hafnawi, 1987:296-297) mengatakan para ulama menetapkan enam syarat *Tarjih*, yaitu:

- 1) Adanya dalil-dalil itu dapat menerima kelebihan, jika tidak terdapat kelebihan salah satu di antaranya maka tidak boleh di-*Tarjih*.
- 2) Terdapat dua dalil yang kontradiksi tentang suatu hukum yang sama waktu, kedudukan dan aspek pembahasannya.
- 3) Kedua dalil yang kontradiksi sederajat *subut*-nya (penetapannya), maka tidak berlaku pada dalil yang kontradiksi antara dalil al-Qur'an dan sunah.
- 4) Kedua dalil sama kekuatannya, maka tidak berlaku pada kontradiksi antara sunah *mutawatir* dan sunah *ahad*.
- 5) *Tarjih* hanya berlaku antara dalil-dalil, maka *Tarjih* tidak berlaku pada tuntutan.
- 6) Melaksanakan satu dalil dengan jalan *Tarjih*, karena mengamalkan keduanya tidak mungkin. Jika diamalkan keduanya maka hal itu tidak termasuk *Tarjih*.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi saat melakukan *Tarjih* pada dalil yang kontradiksi. *Tarjih* dapat dilakukan jika terdiri dari dua dalil yang sederajat baik *subut*-nya, kandungan hukumnya, waktu dan kedudukannya. *Tarjih* mengharuskan pengamalan salah

satu dalil yang dianggap kuat berdasarkan penelitian dari beberapa aspek.

3. *Al Jam'u Wa at tawfiq*

Apabila seorang mujtahid tidak menemukan jalan untuk men-*Tarjih* salah satu dari dua dalil yang kontradiksi, maka harus berupaya mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Sebelum menerapkan *al-jam'u wa al tawfiq* ini, perlu dipahami makna dan syarat-syaratnya. (Dahliah, 2013:76)

Dahliah (dalam Al-Barzanji, 1993:211) mengatakan *Al-Jam'u* secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun *al-tawfiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan.

Langkah ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan *tarjih*. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya (baca: mengunggulkan salah satu dalil dan mengalahkan dalil yang lain). Karena menurut asal dalam masalah dalil adalah mempergunakannya, bukan meninggalkannya. (Ahmad Atabik, 2015:265)

Ahmad Atabik (dalam Az-Zuhaili, 2013:456) menjelaskan tentang kondisi- kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama:

- a. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. Seperti ada dua orang yang sama-sama mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya. Maka kedua pernyataan itu jelas bertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Karena jika diputuskan bahwa rumah itu miliknya, maka yang lain tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengkompromikan diantara dua dalil.

Akan tetapi karena barang yang dipersengketakan adalah barang yang bisa dibagi, maka penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.

- b. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil. Sehingga salah satu dari kedua dalil tersebut dapat menetapkan sebagian hukum. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi: “Tidak (dinamakan) shalat bagi tetangga masjid kecuali (melakukan shalat) di masjid.” Hadits ini bertentangan dengan ketetapan Nabi SAW terhadap orang yang shalat tidak di masjid meskipun ia bertetangga dengan masjid. Bunyi redaksi haditsnya adalah sebagai berikut: Bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang tidak berjamaah bersama beliau (menurut riwayat Ahmad dan para imam pemilik as-Sunan kecuali Ibnu Majah, dari Yazid bin al-Aswad); “Apabila kalian berdua telah melakukan shalat dalam perjalanan, kemudian kalian berdua mendatangi masjid yang mendirikan jamaah, dan setelah itu kalian ikut shalat di masjid tersebut, maka shalat yang kalian lakukan hukumnya adalah sunnah.”

Kedua hadits di atas jika dicermati akan menimbulkan banyak hukum yang bervariasi. Terkait hadits yang pertama, ada kata “*tidak*” yang akan menimbulkan banyak makna. Yaitu bisa berarti “tidak sah”, bisa berarti “tidak sempurna”, dan bisa berarti “tidak utama”.

- c. Apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum. Maksudnya berkaitan dengan banyak individu. Disaat seperti ini, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil yang *ta'arudl*, dengan cara membagi-bagi kedua dalil kepada individu-individu. Sehingga hukum salah satu dari dua dalil tersebut berkaitan dengan sebagian orang, dan dalil yang lainnya berkaitan pula dengan orang yang lainnya.

Seperti dalam hadits tentang “sebaik-baik saksi”. Contoh lain, seperti dalam firman Allah: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari.” Dan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Senada dengan itu Ahmad Atabik dalam (al-Barzanji, 1993: 235) menjelaskan ayat pertama dengan keumumannya mempunyai konsekuensi bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya akan berakhir selama empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu sedang hamil maupun tidak. Sedangkan konsekuensi ayat yang kedua, bahwa iddah wanita yang hamil akan berakhir dengan melahirkan anak yang dikandungnya, baik wanita itu ditinggal mati suaminya maupun wanita yang dicerai.

Untuk itu bisa dilakukan penggabungan diantara dua ayat diatas. Yaitu masing-masing ayat berlaku untuk kondisi seseorang tertentu dan tidak berlaku untuk kondisi tertentu yang lain. Sehingga terciptalah metode kompromi diantara dalil-dalil yang *ta'arudl*. (Ahmad Atabik, 2015:267)

4. *Tasaqut al dalilaini*

a. Definisi *tasaqut al-dalilain*

Tasaqut secara bahasa berarti melemparkan, dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat di-*nasakh*, dan tidak mungkin di-*Tarjih*, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan. (Dahliah, 2013:77)

Dalam buku Amir Syarifuddin (2009:248) mengatakan apabila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan dengan cara kompromi dang dengan cara nasakh dan tarjih tidak dapat dilakukan, maka ditempuh dengan cara kedua dalil tersebut ditinggalkan. Cara

meninggalkan kedua dalil tersebut ada dua bentuk :

- 1) Ditangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya. Cara ini dalam istilah hukum disebut *tawaqquf*
- 2) Ditinggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara menyelesaikan seperti ini dalam istilah hukum disebut *tasaquth* yang secara etimologis artinya saling berguguran.

E. Biografi Tokoh

1. Biografi Imam *Al-Qurthubi*

Penulis kitab tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajiy al-Andalusiy Al-Qurthubi al-Mufasssir, atau yang dikenal dengan panggilan Imam Al-Qurthubi (Muhammad Husain ad-zahabiy, 2005: 401) .

Al-Qurthubi sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di-nisbah-kan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan, namun yang jelas Al-Qurthubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi . Imam Al-Qurthubi hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. (Saifuddin Zuhri, n.d.)

Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak

terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M.

Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwyiah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M. Itulah sekilas perjalanan zaman dan tempat hidupnya Al-Qurthubi.

Imam Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Imam Al-Qurthubi kemudian rihlah thalabul ‘ilmu menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, alFayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.

2. Karya-karya Imam Al-Qurthubi

Semasa hidupnya beliau banyak membuat karya-karya ilmiah, antara lain sebagai berikut:

1. *Al Jami' li-Ahkam al-Qur'an*
2. *Al-Tadzkiratu fi Ahwali al-Mauta wa Umuri al-Akhirati*
3. *Al-Asna fi Syarkhi al-Asma' al-Husna*
4. *al-Tadzkaru fi Afdlali al-Adzkari*
5. *Al-Tadzkiratu bi al-Umuri al-Akhirati*
6. *Syarh at-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi*
7. *Al-I'lam bima fi Dini al-Nashara min al-Mafasid wa al-Auhani wa Idhari Makhosini Dini al-Islami.* (Bibliografi, Juli 2012)

Komentar-komentar dalam kitab diatas adalah sangat sempurna dan sangat berguna. Kebanyakan para pengarang yang menceritakan tentang Al-Qurthubi mereka mengakui serta mengambil rujukan pendapat dari komentar kitab Al-Qurthubi. E.J. Brill menjelaskan dalam kaitannya muqodimahnya tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, yang menerangkan pada nilai al-Qur'an akan mendapatkan tingkatan yang tinggi dan keutamaan dimata Allah bagi mereka yang membawa dan mempunyai kemampuan ijtihad untuk menggali isi kandungan al-Qur'an. (Blog Abu al maira, n.d.)

3. Kredibilitas Imam Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran

Rusdatul Inayah dalam skripsinya (2006:26-27) mengatakan begitu banyak pujian yang dialamatkan kepada sosok Imam Al-Qurthubi maupun karya-karyanya yang cukup monumental seperti kitab tafsirnya. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan dari beberapa ulama ternama tentang Imam Al-Qurthubi dan karya-karyanya:

- a. Al-Alamah ibn Farhun pernah berkomentar tentang tafsir Al-Qurthubi: “tafsir ini termasuk tafsir yang paling penting dan besar sekali manfaatnya, mengganti kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang tidak perlu dengan hukum-hukum al-Qur'an dan lahir darinya dalil-dalil, menyebutkan qira'at-qira'at, i'rab dan nasikh-masukh”. (Muhammad Husain adz-zahabiy, 2005: 401)
- b. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya ini bebas atau tidak terikat oleh madzhab, analisisnya teliti, solutif dalam perbedaan dan perdebatan, mengagali tafsirnya dari segala segi, mahir dalam segala bidang ilmu yang berkaitan dengannya.
- c. Al-Zahabi, Imam Al-Qurthubi adalah seorang imam yang memiliki ilmu pengetahuan yang beragam dan sangat luas, sangat cerdas, mempunyai hafalan yang banyak, memiliki kapasitas intelektual yang dan kualitas pribadi yang baik, memiliki

karangan yang sangat bermanfaat, sangat berhati-hati dalam memahami sesuatu, karya tulisanya sistematis, dan banyak orang yang menggunakan tafsirnya karena karyanya cukup sempurna dan sangat berarti.

- d. Al-Qutb Abd al-Karim al-Halabi, Imam Al-Qurthubi adalah seorang hamba yang shaleh.
- e. Ibnu Syakir, Imam Al-Qurthubi memiliki beberapa karangan yang sangat bermanfaat yang menunjukkan keluasan bidang kajian yang ia geluti serta aktivitas yang ia tekuni di sekian banyak karya yang ia lahirkan, al-jami li ahkam al-Quran adalah kitab tafsirnya yang sangat baik dan elok .
- f. Ibnu Taimiyyah, kitab tafsir Imam Al-Qurthubi lebih baik dibandingkan kitab tafsir Zamakhsyari. Kitab tersebut lebih dekat kepada cara pikir ahli kitab dan sunnah serta jauh dari hal-hal yang mendekati bid'ah.
- g. Ibnu Khaldun, Imam Al-Qurthubi dalam menulis kitab kitab tafsir ternyata mengikuti model tafsir ibn Atiyah dalam intisari kitab tafsir salaf dan yang demikian itu sangat pantas karena ia lebih dekat kepada kebenaran dan sangat populer di wilayah Timur. (Rusdatul Inayah,2006: 26-27)

F. Penelitian Relevan

Penulis mengamati sudah ada Skripsi, Tesis dan jurnal yang menyinggung tema ini, yaitu pada tahun 2010, skripsi yang ditulis oleh Dodi Haryono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Naskh sebagai metode penyelesaian Ta’arudh al adillah dalam perspektif Ibn Hazm”. Dia menjelaskan mengenai pandangan Ibn Hazm tentang naskh sebagai metode dalam menyelesaikan ta’arudh al adillah. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat al qur’an yang terlihat bertentangan dan metode penyelesaian yang digunakan Al-Qurthubi. Dan penulis membatasi pada

beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang hukum saja.

Selanjutnya pada tahun 2013, tesis yang ditulis oleh Dahliah, mahasisiwi pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan judul “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam”. Dalam tesis ini dia membahas tentang metode penyelesaian ta’arud al adillah dan bagaimana implikasinya terhadap hukum islam. Dia menjelaskan beberapa metode penyelesaiannya dan juga mengutip pendapat dari beberapa ulama, baik itu ulama fiqih, tafsir dan sebagainya. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat al qur’an yang terlihat bertentangan dan metode penyelesaian yang digunakan Al-Qurthubi. Dan penulis membatasi pada beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang hukum saja.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis Ali Muazis, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2015 dengan judul “Kajian Metodologis Pengkompromian ayat-ayat yang tampak kontradiktif perspektif al-syinqithi.” Dia menjelaskan tentang metode yang digunakan Al-Syinqithi dalam menafsirkan ayat-ayat yang terlihat bertentangan. Sebelumnya dia juga menjelaskan syarat-syarat ayat yang bisa dikatakan sebagai *ta’arud* atau yang terlihat bertentangan. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat al qur’an yang terlihat bertentangan dan metode penyelesaian yang digunakan Al-Qurthubi. Dan penulis membatasi pada beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang hukum saja.

Pada tahun 2018, skripsi Ahmad Zaim, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Didalam skripsinya dia menjelaskan ayat-ayat yang diduga bertentangan dengan penafsiran secara

umum, dan mengambil metode penyelesaiannya dari beberapa penafsiran yang ia ambil. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an yang terlihat bertentangan dan metode penyelesaian yang digunakan Al-Qurthubi. Dan penulis membatasi pada beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang hukum saja.

Pembahasan tentang *ta'arud* juga pernah dibahas oleh Syamsul Anwar dalam suatu jurnal yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul "*Ta'arud al-adillah dan Tanawu' Dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Shalat.*" Dia hanya menjelaskan spesifik tentang pertentangan bacaan basmalah dalam shalat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang ada dipustaka (Zed: 2004,3).

Penelitian ini tidak mengharuskan studi lapangan atau dalam penelitian dan penyusunannya menggunakan metode kualitatif. Yaitu perhitungan data-data yang sudah diperoleh dari studi pustaka kemudian disimpulkan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sehingga cukup hanya menggunakan buku referensi untuk menyusunnya.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir al-jami' li ahkam al-Qur'an karya Syekh al Qurthubi.
2. Sebagai sumber pendukung, penulis juga akan mencantumkan beberapa pendapat ulama lainnya yang membahas tentang ayat-ayat yang terlihat bertentangan. Selain menggunakan tafsir, penulis juga mengambil hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pembahasan dan rujukan dari beberapa dokumen, tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ataupun artikel yang menguraikan pembahasan berkaitan dengan tema yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa buku-

buku yang sudah diterbitkan dan jurnal-jurnal yang membahas tentang tema ini. Termasuk jurnal yang membahas tentang ayat dalam al-Qur'an yang dijadikan sebagai contoh *ta'arud* dan kitab tafsir lain sebagai pembandingan.

Lebih lanjut penulis akan meneliti ayat tersebut dengan mengambil pendapat-pendapat para ulama dalam memaknai ayat yang dimaksud. Setelah terkumpul menjadi satu, penulis akan meneliti dan menarik kesimpulan dari penelitian itu.

D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian, diantaranya :

a. Pendekatan teologis normatif, yaitu memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan sunah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.

b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisa pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama ketika melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum, dan terdapat dalil-dalil yang kontradiksi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

c. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada fakta- fakta sosial, gejala sosial dan interaksi sosial, yang dijadikan acuan atau dasar pemikiran dalam menyusun penelitian ini.

Namun yang penulis gunakan yaitu pendekatan teologis normatif, yaitu memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan sunah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan ilmiah, data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti dan menjadi data yang mati. Oleh karena itu, menganalisis data penting untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. (Kasiram, 2010: 119)

Kahmad (2000: 102) mengatakan analisis adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Pada penelitian ini data yang telah diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi yang telah didapat termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya).

Analisis isi ini juga merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (*inferensi*) yang dapat ditiru (*replicable*), yang berguna untuk mengarahkan isi penelitian ke tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai *ta'arud* dalam Al-Qur'an.

BAB IV

PEMBAHASAN

Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam, dijadikan sebagai pedoman manusia dalam segala aspek kehidupan. Al-Qur'an dan sunah harus dipahami makna dan kandungannya. Pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunah dapat diperoleh secara tersurat dan tersirat. Pemahaman tersurat dapat diperoleh dari makna lafal suatu nas, dan pemahaman tersirat diperoleh dari kandungan maknanya.

Allah menurunkan al-Qur'an kepada umat manusia sebagai dasar ataupun pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku sampai akhir zaman, dan itu memang kemukjizatan tersendiri bagi al-Qur'an sehingga sangat mustahil beberapa ayat yang sudah diturunkan sudah tidak terpakai karena tidak sejalan lagi dengan zamannya. Alasannya, sejarah merupakan masa yang sangat memungkinkan untuk terulang kembali, dan ketika saat itu terjadi, al-Quran sudah siap untuk memberikan jawabannya. (Ahmad Zaim, 2018:28)

Namun ketika kita menggali lebih dalam lagi tentang ayat-ayat dan makna dalam al-Qur'an, kita melihat ada beberapa ayat yang terlihat bertentangan, walaupun kita tahu al-Qur'an tidak akan mungkin ada pertentangan didalamnya, karena Allah sendiri yang sudah mengatakan :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ ٨٢

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya” (Q.S An-Nisa' ayat 82)

Firman Allah diatas jelas mengatakan bahwa didalam al-Qur'an tidak ada pertentangan didalamnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa ayat didalam al-Qur'an yang terlihat bertentangan, walaupun hanya pertentangan lahiriah nya saja.

Disini penulis akan membahas beberapa ayat dalam al-Qur'an yang terlihat bertentangan, namun hanya sebatas pada ayat-ayat hukum saja dan penulis menggunakan kitab tafsir al-Qurthubi sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

A. Penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan

1. *Iddah*

Islam mengatur mengenai masa iddah atau waktu tunggu bagi perempuan untuk menikah lagi setelah ditinggal wafat suami maupun digugat cerai.

Mengutip dari detik.com (Puti Yasmin:Februari 2020), Abdul Rahman al-Jaziri dalam Kitab a-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV menjelaskan, '*iddah* secara bahasa berarti sesuatu yang dihitung. Adapun menurut istilah atau syara' bisa diartikan waktu untuk menanti kesucian seorang wanita yang suaminya meninggal, atau diceraikan oleh sang suami. Selama masa penantian itu, wanita tersebut dilarang menikah.

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo dalam buku Problematika Fikih Kontemporer menuliskan masa Iddah diberlakukan bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai meninggal dunia atau cerai hidup. Beliau mengatakan bahwa wanita yang tidak ber'*iddah* hanyalah yang diceraikan sebelum digauli atau qabl al-mass.

Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai lama waktu *iddah* bagi seorang perempuan, baik itu ditinggal mati oleh suaminya ataupun diceraikan hidup oleh suaminya. Namun, mengenai lama waktu iddah bagi seorang perempuan ini, ada ayat-ayat al-Qur'an yang apabila kita baca terlihat seperti kedua hukum ayat ini bertentangan, salah satunya adalah antara ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 dengan ayat 240.

a. Q.S Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Pertama : Firman Allah SWT, *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu”*. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang *iddah* talak (*iddah* istri yang ditalak suami), lalu Dia menyebutkan tentang penyusunan, maka diapun juga menyebutkan tentang *iddah* wafat (*iddah* istri yang suaminya meninggal dunia). Tujuannya adalah agar tidak ada sangkaan bahwa *iddah* wafat sama seperti *iddah* talak. (Al-Qurthubi, 2008: 370)

“orang-orang”, maksudnya adalah suami-suami yang meninggal dunia diantara kalian. *وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا*, maksudnya meninggalkan istri-istri. Artinya, suami-suami yang meninggal dunia diantara kalian dan memiliki istri-istri. Maka istri-istri *يَتَرَبَّصْنَ* *“(hendaklah para isteri itu) menangguhkan”*. Zujaj telah menyebutkan makna kata ini dan makna ini dipilih oleh para ulama. (Al-Qurthubi, 2008: 371)

Kedua : Ayat ini berbicara tentang *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia. Zhahir ayat ini bersifat umum, namun maknanya khusus.

Al Mahdawi meriwayatkan dari beberapa ulama, bahwa ayat ini mencakup istri yang hamil, namun kemudian dinasakah dengan firman Allah SWT, *“Dan perempuan-”* *وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ*

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Q.S At-thalaq ayat 4).

Sementara sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat dalam surat at-Thalaq ini adalah penasakh ayat وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)”. (Q.S Al-Baqarah ayat 240). Sebab, orang-orang pada masa awal islam, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, maka dia berwasiat untuk istrinya ini, bahwa istrinya ini mendapat nafkah selama setahun dan tempat tinggal, selama istrinya ini tidak keluar dari rumah itu (maksudnya, tidak tinggal dirumah itu) dan menikah. Kemudian hukum ini dinasakh dengan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari dan dengan hak waris. (Al-Qurthubi, 2008: 372).

Ketiga : Firman Allah SWT, يَتَرَبَّصْنَ. At-Tarabbush artinya tidak terburu-buru menikah dan bersabar untuk tidak menikah, serta tidak pindah dari rumah suami, yakni tidak tidur malam ditempat tinggal lain.

Dalam ayat ini Allah SWT tidak menyebut tempat tinggal milik suami yang telah meninggal dunia dalam kitab-Nya seperti Dia menyebutkannya dalam ayat tentang istri yang ditalak dengan firmanNya, أَتَّكِنُوهُنَّ “Tempatkanlah mereka (para isteri)”.(Q.S At-Thalaq ayat 6). Maka suunah yang menjelaskan semua itu. (Al-Qurthubi, 2008: 376-377)

Hadits-hadits Nabi SAW menunjukkan bahwa *at-tarabbush* dalam masalah kematian suami adalah *al ihdaad*, yaitu tidak memakai perhiasan, memakai pakaian berwarna menarik, memakai minyak wangi dan seumpamanya. Seperti inilah pendapat jumhur ulama. (Al-Qurthubi, 2008: 379)

Keempat : Firman Allah SWT, *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* “Empat bulan sepuluh hari”. Para ulama berbeda pendapat mengenai empat bulan sepuluh hari yang dijadikan Allah sebagai masa *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia. Apakah membutuhkan adanya haid atau tidak ?? (Al-Qurthubi, 2008: 393)

Sebagian ulama berkata, “Tidak dapat dinyatakan bersih rahim perempuan yang pernah digauli kecuali dengan haid yang datang dalam tempo empat bulan sepuluh hari. Jika tidak maka dia diragukan”.

Ulama lain berkata, “Tidak ada kewajiban menanggihkan diri lebih dari empat bulan sepuluh hari, kecuali jika dia meragukan dirinya dengan keraguan yang nyata. Karena, kebiasaannya pada kaum perempuan selama tempo ini pasti datang haid, kecuali jika perempuan itu adalah orang yang tidak haid atau orang yang mengetahui dirinya atau diberitahu bahwa haidnya tidak akan datang kecuali lebih dari tempo tersebut.” (Al-Qurthubi, 2008: 395)

Kelima : Firman Allah SWT, *وَعَشْرًا* “sepuluh”. Waki’ meriwayatkan dari Abu Ja’far Ar-Razi, dari Rabi’ bin anas, dari Abul Aliyah, bahwa dia pernah ditanya, “Kenapa sepuluh ditambahkan pada empat bulan ???”. Dia menjawab, “Sebab ruh ditiupkan pada waktu itu.” (Al-Qurthubi, 2008: 395)

b. Q.S Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

bulan duapuluh malam maksudnya, istri boleh tinggal di rumah suami lebih dari masa *iddah* tersebut, maksimal selama tujuh bulan duapuluh hari sehingga jumlahnya menjadi satu tahun. Jika istri mau dia boleh tinggal di tempat tinggal tersebut dan jika istrinya, dia boleh keluar bila masa *iddahnya* tersebut telah berakhir. (Al-Qurthubi, 2008: 480)

Inilah makna firman Allah SWT, *غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ* “Dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu.”

Ibnu Athiyah berkata, "hukum ayat ini telah dihilangkan dengan adanya naskah yang disepakati, berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ath-thabari dan Mujahid. Ini merupakan kritikan terhadap Ath-thabari.

Qadhi iyadh berkata, ijma' ulama telah memutuskan bahwa jangka satu tahun telah dinasakh dan *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari.

Saya (Al-Qurthubi) katakan: “apa yang dikatakan oleh Ath-thabari dari Mujahid itu adalah shahih dan kuat. Al-bukhari meriwayatkan, dia berkata, "Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata," Rauf menceritakan kepada kami, dia berkata,"Sibli menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Naji, dari Mujahid tentang firman Allah SWT, *وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا*, “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri,” dia berkata, *Iddah* ini (maksudnya, empat bulan sepuluh hari) wajib dijalani oleh istri di rumah keluarga suaminya. (Al-Qurthubi, 2008: 485)

Lalu Allah SWT menurunkan firmanNya,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَّتَّعًا إِلَىٰ آلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak

ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'rif terhadap diri mereka.

Allah SWT menjadikan untuknya jangka waktu tambahan sehingga jumlahnya menjadi satu tahun, yaitu tujuh bulan duapuluh malam sebagai wasiat suami. Jika dia mau, dia boleh tinggal di rumah suami sebagai wasiat suami untuknya dan jika dia mau dia boleh meninggalkan rumah suami tersebut. Inilah makna firman Allah SWT, “*غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنَّ خَرَاجًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ*” *“Dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu.”* (Al-Qurthubi, 2008: 486)

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, berdasarkan Sabda Rasulullah SAW :

٦١ - (١٤٨٨/١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ . قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَرْمُونَ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ . تَذَكَّرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا . فَاشْتَكَتْ عِنْدَهَا فَعَبِي تَرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « فَذَكَرْتُ إِحْدَاكُنْ تَرَى بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ . وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ » .

"Sesungguhnya iddah istri yang suaminya meninggal dunia adalah 4 bulan 10 hari. Dahulu, salah seorang dari kaum perempuan di masa jahiliyah dilempar dengan kotoran hewan di awal tahun." (Imam Muslim :1126)

Ini adalah pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang keadaan istri yang suaminya meninggal dunia sebelum datang syariat Islam. Ketika Islam datang, Allah SWT memerintahkan para istri yang suaminya meninggal dunia untuk menetap di rumah suami selama satu tahun. Kemudian hukum itu dinasakh dengan empat bulan sepuluh hari.

Kemudian, pendapat yang menyatakan nasakh wasiat dengan kewajiban memberi tempat tinggal bagi para istri selama satu tahun, walaupun ada riwayat, tidak lagi dapat dipegang yang datang dari Ibnu

Abi Najih dari Mujahid adalah tidak dapat diikuti. (Al-Qurthubi, 2008: 487)

Al-Qurthubi (2008:487) mengatakan: “Apalagi menurut sepengetahuanku (Al-Qurthubi) tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin, baik dari kalangan sahabat, tabiin dan ulama setelah mereka yang mengatakan bahwa *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia itu lebih dari empat bulan sepuluh hari”.

Al Qurthubi (2008:485) mengatakan : “Pendapat yang kupegang adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya nasakh, sebab ayat ini memberitahukan tentang hak istri, sedangkan yang lain memberitahukan tentang kewajiban istri. Maka tidak ada pertentangan, hingga memaksa kita untuk mengatakan adanya nasakh.

Perlu diketahui juga bahwa Ibnu juraij meriwayatkan dari Mujahid seperti apa yang dipegang oleh jumbuh ulama. Maka jadilah *iddah* empat bulan sepuluh hari bagi istri yang suaminya meninggal dunia sebagai hukum ijma yakni hukum yang disepakati oleh para ulama dan hilanglah sudah perselisihan. Hanya karena Allah SWT kita semua mendapatkan taufik.

2. Nikah beda agama

Pernikahan adalah sesuatu yang diajarkan dalam islam. Hukum menikah adalah sunnah muakkad yakni sunnah yang diutamakan. Menikah adalah pelengkap agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta’ala. Menikah juga memiliki banyak keutamaan dalam islam. Selain untuk menghasilkan keturunan, menikah juga menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta membuat hati terasa lebih tenang.

Karena menikah adalah sesuatu yang sakral maka tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terlebih lagi bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Secara umum

terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencari jodoh. Diantaranya yaitu agama, nasab, harta dan paras wajah.

Nah, yang jadi pernyataan bagaimana dengan pernikahan beda agama? Kira-kira bolehkah perempuan islam menikah dengan pria non muslim, ataupun sebaliknya?. Di dalam al-Qur'an Allah sudah jelaskan mengenai hukum menikah beda agama, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S Al-Maidah ayat 5.

a. Q.S Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَبَيِّنٌ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Pertama : *“Dan janganlah kamu nikahi .”* Qiro'ah mayoritas ulama adalah dengan fathah huruf ta (*tankihu*). Sedangkan qiroah yang jarang adalah dhammah huruf ta (*tunkihu*), seolah orang yang menikahi wanita musyrik itu menikahkannya kepada dirinya. Asal makna *nakaha* adalah senggama, namun digunakan untuk menyebut perkawinan, karena majas dan perluasan penggunaan bahasa. (Al-Qurthubi, 2008: 143)

Kedua : Ketika Allah memberikan izin untuk menggauli anak-anak yatim dan menggauli mereka dalam pernikahan, maka Allah menjelaskan bahwa pernikahan orang-orang musyrik itu tidak sah.

Al-Qurthubi (dalam An-Naisaburi :49-50) mengatakan : menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan pada Mirstad bin Abu mirstad namanya adalah Kanasz Bin Husein Al Ghazali. Dia diutus oleh Rasulullah SAW secara rahasia untuk berangkat ke Mekah guna membebaskan 2 orang sahabatnya. Sementara di Makkah dia mempunyai seorang istri yang dicintainya pada masa jahiliyah. Wanita itu bernama Anaq. Anaq kemudian mendatangnya, dan mirstad berkata kepadanya "Sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang telah terjadi pada masa jahiliyah "Anaq menjawab maka kawinilah aku", Mirstad berkata "aku akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Mirstad kemudian mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada beliau, namun beliau melarangnya menikahi Anaq, sebab dia adalah seorang pria muslim, sedangkan Anaq adalah seorang wanita musyrik. (Al-Qurthubi, 2008: 144)

Ketiga : Para ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini.

Sekelompok mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik dalam surah Albaqarah, kemudian sebagian dari wanita-wanita musyrik tersebut yaitu wanita-wanita Ahlul kitab dinasakh, di mana Allah telah menghalalkan mereka dalam surat al-maidah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Malik bin Anas, Sufyan bin Said dan Abdurrahman bin Amru al-auza'i

Qatadah dan Said bin jubair berkata, "lafaz ayat ini bersifat umum sehingga mencakup setiap wanita kafir, namun yang dimaksud adalah makna yang khusus yaitu wanita-wanita Ahlul kitab. Makna yang khusus ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al Maidah, sedangkan yang umum sama sekali tidak mencakup wanita wanita Ahlul kitab."

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, mereka tercakup oleh lafaz yang umum, kemudian ayat dalam surah al-maidah itu menasakh sebagian dari makna yang umum tersebut. Ini adalah mazhab Imam Malik. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Habib. Ibnu

Habib berkata "meskipun menikahi wanita Yahudi dan Nasrani telah diharamkan oleh Allah namun hal itu disertai dengan celaan". Ishaq Al Arabi berkata sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat dalam surat al-baqarah sebagai ayat yang menasakh, sedangkan ayat dalam surat al-maidah sebagai ayat yang dinasakh. Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik baik Ahlul kitab maupun selain Ahlul kitab. (Al-Qurthubi, 2008: 145)

Keempat : Adapun menikahi laki-laki Ahlul kitab, jika mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim Maka hal itu tidak diharamkan Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini kemudian dia menjawab, "itu tidak halal." Ibnu Abbas membaca firman Allah ta'ala:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
٢٩

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Seorang periwayat hadis berkata, “ aku menceritakan hal itu kepada Ibrahim An-nakha’i, dan hal itu mengejutkan nya”. Imam malik menganggap makruh menikah dengan wanita kafir harbi (yang tinggal di luar kawasan islam dan suka memusuhi islam dan umatnya). Alasannya adalah karena akan meninggalkan anak di medan perang, juga karena wanita tersebut mengkonsumsi khamar dan babi.

Kelima : Firman Allah Ta'ala : *وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ*
“*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik*”. Firman Allah ini merupakan pemberitahuan bahwa budak perempuan yang beriman adalah lebih baik dari seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu mempunyai kedudukan dan kekayaan, *وَلَوْ أَغَبْتُمْ* “*walap un dia menarik hatimu*”, dengan

keindahannya dan yang lainnya. Ini adalah pendapat Ath-Thabari dan yang lainnya. (Al-Qurthubi, 2008: 150)

b. Q.S Al-Maidah ayat 5

..... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.

Firman Allah SWT,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT :
“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab”. Maksudnya ahlul kitab yang telah mengikat perjanjian (dengan kaum muslimin) dan bukan mereka yang berada di medan perang, sehingga firman Allah ini menjadi khusus. (Al-Qurthubi, 2008: 190)

Asy-sya’bi membaca firman Allah tersebut dengan : *wa al muhsinaat* yakni dengan kasrah huruf *shaad*. Qira’ah ini pula yang digunakan oleh Al Kisa’i.

Mujahid berkata, *Al muhsanaat* adalah wanita-wanita yang merdeka. (Al-Qurthubi, 2008: 193)

Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak halal menikahi budak perempuan ahlul kitab, berdasarkan firman Allah *فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* *فَنَنْكِحُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ* “*Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.*” (Q.S An-Nisa’ ayat 25), pendapat inilah yang dianut oleh para ulama. (Al-Qurthubi, 2008: 195)

3. Jumlah wanita yang boleh dinikahi

Perkawinan bertujuan untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang. Dalam ajaran islam, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu orang istri, atau disebut dengan poligami.

Poligami adalah suatu tindakan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat. Sebagian mereka banyak yang menganggap kalau poligami itu merupakan suatu perbuatan negatif. Padahal pada hakekatnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam, hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan.

Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan hukum poligami dan berapa jumlah poligami yang diperbolehkan, diantaranya adalah Q.S An-Nisa' ayat 3 dan ayat 24.

a. Q.S An-Nisa' ayat 3

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعٌ ..

.....*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...*

Al-Qurthubi (2008:30) mengatakan : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat tersebut terdapat huruf مَا yang dinisbatkan kepada yang berakal, sebab dalam kaidah bahasa ia hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Al-Qurthubi (2008:30) mengatakan : “disini kami coba memberikan lima jawaban tentang hal tersebut”.

- 1) Al-Qurthubi (2008:33) mengatakan bahwa مَنْ dan مَا terkadang bisa digunakan pada dua kondisi yang berbeda sebagaimana firman Allah :

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

“dan langit serta pembinaannya” (Q.S Asy-Syams ayat 5), yang artinya dan pencipta yang mengakkannya.

Di ayat lain dikatakan :

فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ

maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. (Q.S An-Nur ayat 45)

Pada ayat ini *من* digunakan pada yang berakal dan tidak berakal. Jadi, makna *ما* pada ayat diatas, yang dimaksud adalah para wanita berdasarkan ayat selanjutnya *مِّنَ النِّسَاءِ* . Ibnu Abu Ablah membaca ayat ini *من طَابَ* yang ditujukan kepada yang berakal.

- 2) Ulama-ulama bashrah berkata : *ما* disini menjadi sifat dimana penempatannya ini sesuai untuk sesuatu yang tidak berakal. (Al-Qurthubi, 2008:34)
- 3) Sebagian orang mengatakan bahwa *ما* pada ayat ini berfungsi sebagai *zharf* yaitu selama kalian menganggap nikah adalah suatu bentuk ibadah. Al-Qurthubi (dalam Ibnu Athiyah :490) mengatakan pendapat ini merupakan pendapat yang lemah.
- 4) Al-Qurthubi (dalam Ibnu Al Farra':434) mengatakan *ما* berkedudukan sebagai mashdar dan an-Nuhas berkata : pendapat ini tidaak beralasan dan sangat jauh dari arti sebenarnya.
- 5) Makna *ما* berarti akad nikah yaitu nikahilah dengan ikatan pernikahan yang baik. (Al-Qurthubi, 2008:35)

Selanjutnya firman Allah :

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

”wanita-wanita lain yang kamu senangi”

Maksudnya wanita-wanita yang dihalalkan, dari al-Hasan Ibnu Jubair dan yang lainnya berkata : kalimat ini cukup diartikan orang-orang yang boleh dinikahinya, sebab wanita yang haram dinikahi itu banyak. (Al-Qurthubi, 2008:40)

Al-Qurthubi (dalam al-Bahr al-Muhith:162) mengatakan Ibnu Ishak, al-Jahdari, dan Hamzah membaca kata طَابَ dengan bacaan *imaalah* (antara fathah dan kasrah), sedangkan dalam mushaf Ubai tertulis طَيْبَ dengan huruf “ya”. Penulisan ini menunjukkan penggunaan *imaalah* dalam mushaf Ubai.

Sementara kalimat مِّنَ النِّسَاءِ menunjukkan bahwa seseorang tidak dikategorikan sebagai wanita dewasa, kecuali ia telah baligh, dan bentuk *mufrad* (tunggal) dari *an-nisa'* adalah *niswaa'* dan seorang wanita tidak disebutkan dengan *niswaa'*, akan tetapi *imra'ah*.

Selanjutnya firman Allah :

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

“Dua, tiga atau empat”

Posisinya dalam i'rab adalah badal dari ما dalam bentuk *nashab* yang mana kata tersebut adalah bentuk *nakirah* dan tidak boleh di tashrifkan karena termasuk *ma'dhulatu washf* (bentuk sifat), demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ali. (Al-Qurthubi, 2008:40)

Al-Qurthubi mengatakan : ”Ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf.

Mereka beranggapan bahwa huruf wau pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi SAW menikahi sembilan wanita dan mengumpulkan mereka di bawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut Rafidhah dan ahlu Zhahir (zhahiriyyah) dan mereka menjadikan kata matsna seperti itsnain, demikian pula tsulatsa dan ruba', bahkan sebagian ahlu zhahir berpendapat lebih parah dari itu, mereka berkata bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh istri". (Al-Qurthubi, 2008:43)

b. Q.S An-Nisa' ayat 24

...وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...

Ayat diatas mengandung makna bahwa tidaklah diharamkan kecuali wanita-wanita yang disebutkan saja. (Al-Qurthubi, 2008:288)

Al-Qurthubi (dalam Muslim:1028) mengatakan Muslim dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Janganlah mengumpulkan (menikahi) seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) dan (jangan pula) mengumpulkan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu)".

Ibnu Syihab berkata, "Sehingga kami berpendapat bahwa bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu termasuk dalam ayat ini." (Al-Qurthubi, 2008:289)

Al-Qurthubi mengatakan: "Sesungguhnya diharamkan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu terkandung dalam ayat ini sendiri, karena Allah SWT mengharamkan untuk mengumpulkan dua saudara perempuan, kedua perbuatan ini adalah sejenis. Dengan kata lain, bahwa bibi dari pihak

ibu diposisikan sebagai anak perempuan dan bibi dari pihak ayah diposisikan sebagai anak laki-laki. Dan yang tepat adalah pernyataan pertama, karena al-Qur'an dan as-Sunnah adalah satu, sehingga seakan-akan Allah berfirman : *“Aku telah menghalalkan atas kalian apa-apa yang tidak Kami sebutkan dalam al-Qur'an dan apa-apa yang Kami sempurnakan dengan sabda Muhammad SAW”.*” (Al-Qurthubi, 2008:289)

4. Pernikahan Nabi Muhammad SAW

Di dalam ajaran agama islam, menikahi lebih dari satu orang wanita memang diperbolehkan, satu, dua, tiga dan maksimal empat orang, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama islam.

Namun, sekarang kita lihat banyak orang-orang yang tidak paham dengan hukum ini, mereka menikahi sampai dengan 50 orang wanita, dengan dalih mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi lebih dari empat orang wanita.

Mengenai permasalahan ini, ada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Q.S Al-Ahzab ayat 51 dan ayat 52.

a. Q.S Al-Ahzab ayat 51

تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمَنْ أَتَّبَعْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.

Firman Allah SWT :

تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ

Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki

Boleh saja kalimat ini dibaca dengan mahmuz dan tanpa mahmuz, keduanya sama benar. Ulama berbeda ta'wil tentang ayat ini dan yang paling benar dari pendapat-pendapat itu adalah bahwa diberikan kelapangan dan keluasan untuk tidak menggilir. Beliau tidak wajib membagi dan menggilir istri-istrinya. (Al-Qurthubi, 2008:527)

Pendapat ini juga sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Aisyah, bahwasannya beliau pernah cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, dan Aisyah bertanya kepada Nabi apakah boleh seorang wanita menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Ketika turun ayat :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.

Aisyah pun mengatakan: “Demi Allah, sesungguhnya Tuhanmu tidak memberikan sesuatu kecuali sesuatu untuk kesenanganmu”. (Al-Qurthubi, 2008:528)

Makna yang dimaksud oleh ayat ini adalah, Nabi SAW diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang beliau kehendaki untuk digauli diantara istri-istrinya, kalau beliau mau beliau akan menggilirnya. Dalam hal ini diberikan wewenang untuk membuat peraturan bagi dirinya. (Al-Qurthubi, 2008:528)

Dari sekian pendapat, yang jelas ayat ini mengandung arti kebebasan dan kelapangan yang diberikan kepada Nabi SAW.

Selanjutnya firman Allah SWT :

وَمَنْ أَتَّبَعْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ

Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai

Kalimat أَتَّبَعْتِ bermakna engkau cari atau inginkan, sedangkan عَزَلْتَ bermakna lepas, hilang, terhapus. Maknanya adalah, jika Nabi SAW ingin dan berminat kembali kepada wanita yang beliau lepas karena tidak mendapat giliran dari beliau, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. (Al-Qurthubi, 2008:530)

Selanjutnya,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

“Maka tidak ada dosa bagimu”

Maksudnya adalah, tidak ada penyimpangan dari kebenaran, atau jika beliau melakukan itu maka tidak masalah bagi beliau dan Nabi SAW tidak akan berdosa. (Al-Qurthubi, 2008:530)

b. Q.S Al-Ahzab ayat 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ...

Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain),

Al-Qurthubi (2008:534) mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang tafsir firman Allah لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu”.

- 1) Ayat ini dihapus dengan hadits, dan yang menasakh adalah hadist Aisyah yang menyebutkan Nabi SAW tidak meninggalkan hingga dihalalkan baginya wanita.
- 2) Ayat ini dihapus dengan ayat lain. Diriwayatkan dari ath-Thawi dari Ummu Salamah, dia berkata “Belum meninggalkan Rasulullah SAW sampai beliau halal menikah dengan wanita

yang beliau inginkan, kecuali jika wanita tersebut mahram”.

Ayat yang menghapus ayat sebelumnya yaitu :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ط

Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.

Ini adalah pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ali bin Husain dan adh-Dahak.

- 3) Ayat ini adalah batasan bagi Nabi SAW untuk tidak kawin lagi selain yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk beliau baik didunia ataupun diakhirat. Ini adalah pendapat Hasan, Ibnu Sirin, Abu Bakr bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam.
- 4) Ketika Allah mengharamkan kepada istri-istri Nabi menikah kembali setelah beliau wafat, maka ayat ini mengharamkan Nabi SAW untuk kawin kecuali dengan istri-istri beliau.
- 5) Tidak halal bagi beliau setelah disebutkan wanita yang diharamkan bagi beliau yaitu golongan yang telah disebutkan keharamannya bagi Nabi SAW. Ini adalah pendapat Ubay bin Ka'ab, Ikrimah dan Abu Razin.
- 6) Pendapat Mujahid mengatakan, tidak halal menikah dengan wanita kafir. Maksudnya adalah menceraikan yang muslimah kemudian menggantinya dengan ahli kitab.
- 7) Hakikatnya, Nabi SAW boleh menikah dengan siapa saja, kemudian dihapus. Begitu juga yang dikatakan kepada para Nabi sebelum Nabi SAW. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi.

Selanjutnya firman Allah :

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ

dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain),

Menurut Ibnu Zaid ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab, dimana salah seorang dari mereka mengatakan untuk saling bertukar istri. (Al-Qurthubi, 2008:536)

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, dia berkata, “Dimasa jahiliyah pernah terjadi seorang laki-laki berkata kepada temannya, berikan kepadaku wanitamu, dan aku akan berikan kepadamu wanitaku”. Maka turunlah ayat ini. (Al-Qurthubi, 2008:536)

B. Metode penyelesaian ayat yang terlihat bertentangan menurut Al-Qurthubi

a. Q.S Al-Baqarah ayat 234 dengan Q.S Al-Baqarah 240 tentang iddah

Dalam kitab nya, Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa dalam Q.S Al-baqarah ayat 234 tidak ada yang dinasakh, sebab ayat dalam surah al-Baqarah ini mencakup istri yang hamil dan tidak hamil. Artinya, setiap istri yang suaminya meninggal dunia harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari, baik hamil maupun tidak. Lalu datang ayat yang terdapat dalam Q.S At-thalaq ayat 4 “*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*” (Al-Qurthubi, 2008: 371-372)

Dia menjelaskan bahwa *iddah* istri yang hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian, jika istri yang suaminya meninggal dunia sedang hamil maka dia harus beriddah sampai dia melahirkan kandungannya. Jika dia melahirkan kandungannya beberapa saat setelah suaminya meninggal dunia, maka ia berhak untuk menikah lagi, karena masa *iddahnya* sudah berakhir. (Al-Qurthubi, 2008: 374)

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dinasakh oleh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Imam

Al-Qurthubi mengatakan bahwa yang benar adalah tidak ada nasakh, sebab ayat وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari “ (Q.S Al-Baqarah ayat 234) memberitahukan tentang kewajiban istri yang suaminya meninggal dunia. Sedangkan ayat وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).” (Q.S Al-Baqarah ayat 240) memberitahukan tentang hak istri tersebut. Artinya, istri yang suaminya meninggal dunia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dia berhak tinggal dirumah suaminya selama satu tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat yang kedua ini. Dengan demikian dua ayat ini tidak bertolak belakang dan dapat disatukan. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan nasakh. (Al-Qurthubi, 2008: 370)

Dilihat dari penjabaran Imam Al-Qurthubi diatas, bahwa ta’arudh antara surah Al-Baqarah ayat 234 dengan ayat 240 metode penyelesaiannya bukanlah metode nasakh, melainkan metode “*al jam’u wa at taufiq* “ ,yang maksudnya adalah menyatukan hukum yang terdapat didalam kedua ayat tersebut dan menggunakan hukum yang terdapat didalamnya secara bersamaan. (Al-Qurthubi, 2008: 371-372)

b. Q.S Al-Baqarah ayat 221 dengan Q.S Al-Maidah ayat 5 tentang nikah beda agama

Sekelompok ulama mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik dalam surat al-Baqarah, kemudian wanita-wanita musyrik tersebut *dinasakh* (yaitu wanita-wanita ahlul kitab), dimana Allah telah menghalalkan mereka dalam surat al-Maidah ayat 5. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu

Abbas. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Malik bin Anas, Sufyan bin Sa'ad Ats-Tsauri dan Abdurrahman bin Amru al-Auza'i. (Al-Qurthubi, 2008: 143)

Al-Qurtubi pun menukil pendapat Ishak bin Ibrahim al-Harabi yang mengatakan bahwa "sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat 221 dalam surat al-Baqarah sebagai ayat yang menasakh (menghapus), sedangkan ayat dalam surat al-Maidah sebagai ayat yang dinasakh (dihapus). Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik ahlu kitab maupun selain ahlu kitab.

An-Nuhas berkata "pendapat ini berbeda dengan pendapat golongan orang yang ditopang oleh Hujjah. Sebab ada golongan orang dari kalangan sahabat maupun thabi'in yang menyatakan bahwa menikahi wanita ahlu kitab adalah halal. Diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzaifah, sedangkan dari kalangan thabi'in adalah Sa'ad bin al-Musayyab, Sa'ad bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahak. Para fuqaha dari berbagai daerah juga menganut pendapat ini, selain itu ayat dalam surat al-Baqarah ini tidak dapat *menasakh* ayat dalam surat al-Maidah, sebab ayat dalam surat al-Baqarah ini merupakan hal pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan ayat dalam surat al-Maidah adalah hal yang terakhir yang diturunkan di Madinah. Ayat yang pertama turun tidak dapat *menasakh* ayat yang terakhir turun. (Al-Qurthubi, 2008: 145)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut (maksudnya ayat dalam surah Al Baqarah ini dan ayat dalam surah Al Maa'idah), sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab zahirnya lafadh syirik itu tidak mencakup Ahlu kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ

رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Q.S Al-Baqarah ayat105)

Senada dengan hal itu pula sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (Q.S Al-Bayyinah ayat 1)

Dalam ayat ini al-Qurtubi melihat bahwa Allah telah membedakan lafadz diantara mereka (kafir dan ahlul kitab), sedangkan (*Athaf* kata sambung *wau/dan*) itu menunjukkan adanya perbedaan antara *ma'thuuf* (yang menyambung) dan *ma'thuufalaih* (yang disambung). Selain itu, kata syirik adalah umum, dan bukan nash. (Al-Qurthubi, 2008: 146)

Meskipun demikian, al-Qurtubi menjelaskan bahwa ada pula diantara ahlul kitab yang dapat dinikahi, seperti yang diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab”. (Q.S Al-Maidah ayat 5)

Tetapi penekanannya disini adalah kebolehan menikahi orang-orang yang diberikan al-Kitab tersebut setelah mereka masuk Islam. (Al-Qurthubi, 2008: 190)

Al-Qurtubi menambahkan bahwa menikahi ahlul kitab, jika mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim maka hal itu tidak dihalalkan. Hal ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas yang pernah ditanya akan hal itu, kemudian dia menjawab “itu tidak halal”. (Al-Qurthubi, 2008: 191)

Kalau dilihat dari dua ayat diatas, memang membicarakan tema yang sama namun ada perbedaan dalam pembahasannya.

Kesimpulannya, dari penafsiran Al-Qurtubi diatas dapat dilihat bahwa metode penyelesaian yang ia gunakan adalah “*al jam’u wa at taufiq*”, karena jelas, surah Al-Baqarah membicarakan tentang haram menikahi wanita musyrik, sedangkan ayat dalam surah Al-Maidah mengatakan boleh menikahi ahlul kitab asalkan dia sudah masuk islam, kalau ahlul kitab yang belum masuk islam atau masih memerangi kaum muslimin hukumnya sama dengan ayat yang pertama, yaitu haram. (Tim Penulis Paramadina, 2004: 43)

c. Q.S An-Nisa’ ayat 3 dengan Q.S An-Nisa’ ayat 24 tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi

Dalam penafsiran al-Qurthubi tentang Q.S An-Nisa ayat 3, disana beliau mengatakan bahwa ayat dalam Q.S An-nisa’ ayat 3 ini jelas mengatakan bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga, ataupun empat. Bukan seperti pendapat yang mengatakan bahwa boleh menikahi perempuan sampai dengan tujuh, delapan ataupun sembilan. Itu adalah pendapat orang-orang jahil. Sedangkan ayat dalam Q.S An-Nisa’ ayat 24 mengatakan bahwa yang diharamkan selain yang demikian itu adalah wanita-wanita yang tidak termasuk mahram yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Selain wanita-wanita yang tidak termasuk dalam Q.S An-Nisa’ ayat 23 boleh dinikahi dengan jumlah dua, tiga ataupun empat. (Al-Qurthubi, 2008:43)

Melihat dari penafsiran al-Qurthubi diatas maka kesimpulannya adalah al-Qurthubi tidak menganggap kedua ayat diatas sebagai *ta’arudh* atau ayat yang terlihat bertentangan.

Ulama yang berpendapat kedua ayat ini seakan-akan bertentangan adalah Abdul Karim Zaidan, didalam bukunya *al wajiz fi ushul fiqih* halaman 398 (M.Idris,n.d.)

Adapun ulama yang mengatakan kedua ayat ini tergolong kepada *ta'arudh*, dari penafsiran al-Qurthubi diatas maka jelas bahwa metode yang dipakai adalah *al-jam'u wa attaufiq*, karena kedua ayat diatas bisa digabungkan kedua hukumnya.

d. Q.S Al-Ahzab ayat 51 dengan Q.S Al-Ahzab ayat 52 tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW

Dalam penafsiran al-Qurthubi mengatakan bahwa dalam Q.S Al-Ahzab ayat 51 mengatakan Nabi SAW boleh menikahi siapa saja yang beliau kehendaki, tidak ada larangan bagi Nabi SAW. Bahkan wanita yang sudah beliau ceraikan pun boleh ia gauli kembali, ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW dan perbuatan seperti itu tidak ada larangan dan tidak dosa di mata Allah SWT. (Al-Qurthubi, 2008:530)

Namun dalam ayat selanjutnya Allah membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh Nabi SAW, bahkan Allah SWT mengatakan walaupun wanita tersebut menarik hati Nabi SAW. (Al-Qurthubi, 2008:530)

Mengenai metode penyelesaiannya, al-Qurthubi mengutip pendapat Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi. Disana beliau mengatakan bahwa hukum ayat Q.S Al-Ahzab ayat 51 dihapus atau di nasakh oleh hukum ayat Q.S Al-Ahzab ayat 52 yang mengatakan tentang pembatasan wanita yang boleh dinikahi oleh Nabi SAW. (Al-Qurthubi, 2008:534)

C. Analisis terhadap penafsiran Al-Qurthubi

a. Iddah

Ahmad Zaim (2018:46) mengatakan, hukum alam berbicara tidak ada yang kekal di dunia ini. Adanya kehidupan pasti akan mengalami kematian. Begitu juga suatu hubungan, adanya pertemuan memungkinkan akan terjadinya suatu perpisahan. Tak terkecuali pertemuan yang sudah didasari dengan ikatan suci yaitu

pernikahan, juga sangat memungkinkan terjadinya perpisahan/perceraian.

Perpisahan seorang suami dengan istri diakibatkan oleh banyak sebab, di antaranya adalah karena perceraian, kematian, tidak ada kabar, dan lain sebagainya yang dapat dibagi menjadi dua saja, yaitu cerai hidup dan cerai meninggal.

Setelah terjadi perceraian antara seorang perempuan sebagai istri dengan seorang laki-laki sebagai suami, maka perempuan tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh syara". Dalam masa *iddah* ini suami istri yang telah bercerai dapat berpikir, apakah perkawinan tersebut lebih baik dipertahankan, dalam pengertian rujuk atau tidak. Disamping itu, " masa tunggu" juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah rahim perempuan itu berisi janin atau tidak, sehingga apabila ternyata perempuan itu hamil, maka nasab anak tersebut akan dapat diketahui dengan jelas. (Ahmad Zaim, 2018:47)

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsir *al jami' li ahkam al qur'an*, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu masih dalam konteks pembahasan perceraian akibat kematian. Jadi sangat beralasan saling berurutan karena ayat sebelumnya menyinggung kewajiban waris dan hak anak bila ayah meninggal dunia. (Al-Qurthubi, 2008: 471)

Beliau juga menjelaskan alasan mengapa lama waktunya adalah empat bulan sepuluh hari. Tentu hal ini tidak bertujuan untuk mengetahui apakah istri sedang hamil atau tidak. Jika demikian, yang melahirkan beberapa saat setelah suaminya meninggal, tidak perlu menunggu selama empat puluh hari. Karena hal itu cukup jika harus menunggu tiga kali *qurû'*

(sucian). Demikian juga kalau dia *monopause* atau belum dewasa, maka cukup tiga bulan saja. Ayat ini mengisyaratkan bahwa arti sesungguhnya “menunggu dengan menahan diri mereka” adalah tidak hanya sekadar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar.

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata ‘*yatarabbasna*’ berarti tidak tergesa-gesa dan bersabar untuk tidak segera menikah, serta tidak keluar dari rumah pada malam hari. Dalam ayat itu memang Allah tidak secara tegas menyatakan dengan redaksi “tinggallah kalian (para perempuan) di dalam rumah” dan juga tidak menggunakan kata-kata *ihdad*. Allah cukup dengan menggunakan redaksi ‘*yatarabbasna*’ tapi hal itu, dengan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi, telah menunjukkan perintah ber *ihdad*, yakni larangan berhias, menggunakan pakaian indah yang dicelup, menggunakan wewangian, dan lain sebagainya, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama. (Al-Qurthubi, 2008: 472)

Selanjutnya Imam Al-Qurthubi menjelaskan ragam pendapat ulama tentang *ihdad* ini, yaitu:

1. Al-Qurthubi (dalam Ahmad bin Hambal, 2001:459) mengatakan pendapat al-Hasan bin Abi al-Hasan, bahwa *ihdad* hanya terbatas pada larangan untuk menikah dengan segera, tapi tidak untuk berhias atau menggunakan wewangian. Tapi pendapat ini, menurut Imam Qurthubi, adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan sunnah. Pendapat al-Hasan ini, menurut Imam Al-Qurthubi dengan mengutip pendapat Ibn al-Munzir, adalah satu-satunya pendapat yang tidak mewajibkan *ihdad* diantara seluruh pendapat ahli ilmu. Pendapat al-Hasan ini diduga karena belum sampainya hadis-hadis tentang *ihdad* kepadanya, atau sudah sampai kepadanya

tapi al-Hasan mentakwil hadis-hadis itu dengan hadis Asma' binti 'Umais yang hanya *berihdad* selama tiga hari setelah kematian suaminya, Ja'far.

2. Pedapat Imam Dawud al-Zahiri, yang menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tinggal di rumah suaminya, ia boleh tinggal dimana saja sesuka hatinya karena keharusan tinggal di rumah suami hanya berlaku bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Selain karena persoalan ini adalah persoalan khilafiah, Imam Dawud berpandangan bahwa hadis tentang hal itu diriwayatkan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal sebagai orang yang berilmu (*gair ma'rūf ah bi haml al-'ilm*), sementara kewajiban tinggal di dalam rumah adalah persoalan hukum yang harus didasarkan kepada *nas* al-Qur'an, hadis, atau ijma'.
3. Pendapat Ma'mar, dengan mendasarkan kepada pendapat Umar bin Khattab bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berdiam di rumah suaminya, ia tidak boleh keluar rumah untuk berhaji atau umrah.
4. Haram bagi seorang muslimah *berihdad* selama lebih dari tiga hari untuk orang yang meninggal dunia selain suaminya.
5. Menurut Imam al-Qurtubi, perempuan yang sedang *berihdad* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Kebolehan itu dimulai sejak pagi hari pada saat orang lain biasa keluar rumah hingga menjelang malam. Tapi ia tidak boleh menginap di tempat lain dan harus bermalam di rumah suaminya. Kebolehan keluar rumah itu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan perempuan yang tengah menjalani masa *ihdad*, yakni dilarang menggunakan segala hal yang termasuk kategori berhias seperti menggunakan pakaian yang indah, memakai wewangian dan perhiasan, bercelak, menggunakan pacar (*hinna'*), dan minyak rambut. Semua itu merupakan perhiasan

yang menunjukkan hasrat untuk menikah. Ringkasnya, segala sesuatu yang digunakan oleh perempuan dengan tujuan berhias, atau segala sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk dipersembahkan kepada suaminya adalah terlarang pada saat menjalani *ihdad*. Hal itu dilarang dengan alasan *sadd al-zara'i'*. (Al-Qurthubi, 2008: 476)

6. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada *ihdad* bagi perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya baik itu talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkan wanita yang ditalak *ba'in* untuk ber*ihdad*.
7. Ayat *fa 'ala junaha alaikum'* khitabnya adalah semua manusia yang dalam konteks ini adalah pemerintah (*hukkam*) dan wali (*auliya'*) dari orang yang meninggal dunia. Penggalan ayat itu mengindikasikan bahwa pemerintah atau wali berkewajiban untuk mencegah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dari berhias (*tabarruj wa tasyawwuf*) selama ia menjalani 'iddah. (Al-Qurthubi, 2008: 478)

Mengenai ayat *أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* “Empat bulan sepuluh hari”, Imam Al-Qurthubi juga mengambil beberapa pendapat ulama, karena para ulama berbeda pendapat mengenai empat bulan sepuluh hari yang dijadikan Allah sebagai masa *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia.

Sebagian ulama berkata, “Tidak dapat dinyatakan bersih rahim perempuan yang pernah digauli kecuali dengan haid yang datang dalam tempo empat bulan sepuluh hari. Jika tidak maka dia diragukan”.

Ulama lain berkata, “Tidak ada kewajiban menanggihkan diri lebih dari empat bulan sepuluh hari, kecuali jika dia meragukan dirinya dengan keraguan yang nyata. Karena, kebiasaannya pada kaum perempuan selama tempo ini pasti datang haid, kecuali jika perempuan

itu adalah orang yang tidak haid atau orang yang mengetahui dirinya atau diberitahu bahwa haidnya tidak akan datang kecuali lebih dari tempo tersebut.” (Al-Qurthubi, 2008: 395)

Dalam kitab tafsir *al jami' li ahkam al qur'an* Imam Al-Qurthubi menjelaskan tafsiran-tafsiran ayat dengan mengambil pendapat beberapa ulama dan mengambil pendapat terkuat dengan tidak lupa mencatumkan pendapat beliau sendiri. Bagi saya penulis, inilah yang menjadi nilai tambah terhadap kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi. Karena dengan kitab tafsir ini penulis bisa mengetahui pendapat beberapa ulama, perbedaan penafsiran ulama, dan penyelesaian dari perbedaan pendapat tersebut.

b. Nikah beda agama

Dalam menafsirkan tentang pernikahan dengan orang musyrik, al-Qurtubi banyak menukil pendapat ulama sebelum menyatakan pendapatnya tentang hukum menikahi orang musyrik. Dalil yang dijadikan sandaran adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Al-Qurtubi (dalam Ibnu Athiyah:246) mengatakan “Ibnu Abbas berkata pada sebagian keterangan yang diriwayatkan darinya,

“sesungguhnya ayat ini (al-Baqarah ayat 221) adalah umum (sehingga mencakup) setiap wanita penyembah berhala, wanita majusi dan wanita ahlul kitab. Setiap wanita yang memeluk agama selain agam Islam adalah musyrik.

Adapun perkataan Ibnu Umar dalam *al-Muwatha'* “aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa tuhan nya adalah Isa”. Senada dengan hal ini seperti apa yang diriwayatkan dari Umar bahwa dia memisahkan Thalhah bin Ubaidillah dengan istrinya, dan Hudzaifah bin al-Yaman dengan istrinya. Keduanya berkata “kami akan menjatuhkan talak wahai Amirul Mu'minin, dan janganlah engkau marah, Umar berkata “seandainya talak kalian dibolehkan, niscaya nikah kalian pun dibolehkan, akan tetapi aku akan memisahkan kalian secara paksa”. (Al-Qurthubi, 2008: 145)

Riwayat lain yang sanadnya lebih baik dari riwayat tersebut menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan mereka dari istri-istrinya, lalu Hudzaifah berkata “apakah engkau menganggap bahwa dia haram? Maka pisahkanlah dia wahai Amirul Mu'minin. Umar menjawab “aku tidak menganggap bahwa dia haram, akan tetapi aku takut kalian mendapatkan wanita-wanita pezina dari kalangan mereka”. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al-Qurtubi menambahkan bahwa An-Nuhas mengatakan, “diantara hujjah yang sah sanadnya, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Rayyan, dia berkata “al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang seorang laki-laki yang akan menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, maka dia menjawab, Allah telah mengharamkan wanita musyrik kepada orang-orang yang beriman, sementara aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang

mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa, atau salah satu dari hamba-hamba Allah”. (Al-Qurthubi, 2008: 146)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika ada pilihan antara wanita musyrik dengan wanita budak mukmin maka diharuskan untuk memilih wanita budak mukmin, sebagaimana firman Allah ta’ala : “*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik*”. Firman Allah ini merupakan penegas bahwa budak perempuan beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu mempunyai kedudukan dan kekayaan, “*Walaupun dia menarik hatimu*”. (Al-Qurthubi, 2008: 155)

Ayat ini diturunkan tentang khansa, Ibu Sauda budak perempuan Khuzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah berkata kepadanya, “Wahai Khansa, sesungguhnya engkau telah disebutkan di *Al-Mala al-A’la* meskipun engkau hitam dan legam. Allah juga menurunkan namamu didalam-Nya”. Hudzaifah kemudian memerdekakan dan mengawininya.

Dalam riwayat yang dikemukakan As-Suddi berkata, “ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Rawahah, dia mempunyai seorang budak perempuan yang pernah ditamparnya saat sedang marah, namun kemudian dia menyesal. Dia datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bertanya “siapa dia wahai Abdullah?” Abdullah menjawab, “dia adalah seorang budak yang berpuasa, shalat dan menyempurnakan wudhunya dan mengucapkan dua kalimat syahadat, Rasulullah Saw bersabda : “wanita itu adalah wanita yang beriman. (Ibnu Katsir,2009: 40). Ibnu Rawahah berkata : “sesungguhnya aku benar-benar akan memerdekakannya dan menikahnya”, dia kemudian melakukan hal itu.

Al-Qurtubi menukil pendapat Ishak bin Ibrahim al-Harabi yang mengatakan bahwa “sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat 221 dalam surat al-Baqarah sebagai ayat yang menasakh (menghapus), sedangkan ayat dalam surat al-Maidah sebagai ayat yang

dinasakh (dihapus). Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik ahlul kitab maupun selain ahlul kitab. (Al-Qurthubi, 2008: 145)

An-Nuhas berkata “pendapat ini berbeda dengan pendapat segolongan orang yang ditopang oleh Hujjah. Sebab ada segolongan orang dari kalangan sahabat maupun thabi‘in yang menyatakan bahwa menikahi wanita ahlul kitab adalah halal. Diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzaifah, sedangkan dari kalangan thabi‘in adalah Sa‘id bin al-Musayyab, Sa‘id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Asy-Sya‘bi dan Adh-Dhahak. Para fuqaha dari berbagai daerah juga menganut pendapat ini, selain itu ayat dalam surat al-Baqarah ini tidak dapat *menasakh* ayat dalam surat al-Maidah, sebab ayat dalam surat al-Baqarah ini merupakan hal pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan ayat dalam surat al-Maidah adalah hal yang terakhir yang diturunkan di Madinah. Ayat yang pertama turun tidak dapat *menasakh* ayat yang terakhir turun. (Al-Qurthubi, 2008: 146)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut (maksudnya ayat dalam surah Al Baqarah ini dan ayat dalam surah Al Maa‘idah), sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab zahirnya lafadh syirik itu tidak mencakup Ahlul kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Q.S Al-Baqarah ayat105)

Al-Qurtubi menambahkan bahwa menikahi ahlul kitab, jika mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim maka hal itu

tidak dihalalkan. Hal ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas yang pernah ditanya akan hal itu, kemudian dia menjawab “itu tidak halal”. (Al-Qurthubi, 2008: 147)

Dalam konteks sekarang para mufassir mengemukakan ada 3 hal yang menjadi penting dalam membahas pernikahan beda agama. Pertama, bahwa musyrik dalam surat al-Baqarah 221 adalah lafaz „am dan bisa ditakhsiskan dengan ahlul kitab pada surat al-Maidah ayat 5. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Ibn Abbas melalui Ali bin Abi Talhah bahwa perempuan-perempuan ahlul kitab dikecualikan dari surat al-Baqarah 221. (Ibnu Katsir, 2009: 244)

Sedangkan Thabathaba‘i berpendapat bahwa pengharaman yang dimaksudkan dalam surat al-Baqarah 221 hanyalah terbatas kepada orang-orang Watsani (para penyembah berhala) sehingga tidak termasuk kedalamnya para ahlul kitab, pendapat ini intinya menyatakan bahwa ahlul kitab termasuk dalam pengertian umum musyrik. (Thabathaba‘i:153)

Kedua, bahwa al-Baqarah 221 bertentangan dengan al-Maidah 5, sehingga menimbulkan hukum nasakh yang mana surat al-Baqarah 221 di nasakh oleh al-Maidah 5, pada pendapat kedua ini mengandung pengertian bahwa musyrik dan ahlul kitab adalah sama. Ketiga, sebahagian ulama mengambil illat hukum pengharaman nikah dengan musyrik adalah karena bunyi akhir ayat *Yad’una ila al-Nar* (karena mereka mengajak ke neraka). Pendapat ini sangat dipandang sangat lemah, karena illatnya tidak logis dijadikan sebab, karena jika demikian illatnya maka pengharaman tidak hanya kepada orang musyrik, tetapi juga menikah dengan orang yang menyeru kepada kejahatan dari apapun jenis agamanya baik dari islam ataupun agama lainnya. (Ahmad Nurchalis, 2008: 45)

Budi Prestiawan dalam skripsinya (2014:56) mengatakan adapun pernikahan dengan ahlul kitab juga terjadi perbedaan pendapat

dikalangan ulama tentang kemutlakan pengahalalan menikah dengan ahlul kitab sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah 5. ada beberapa pendapat ulama, Pertama, ulama Ibnu Abbas, Hanabilh, Sa'`id ibn Musayyab membolehkan pernikahan dengan ahlul kitab, mereka mengatakan bahwa ayat tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah mencakup keseluruhannya baik yang zimmi maupun yang harbi. Hanabilah membolehkan menikah dengan ahlul kitab secara mutlaq dengan berpegang pada keumuman surat al-Maidah 5. Ibnu Abbas tidak memutlakkannya. Menurutnya ayat tersebut hanya meliputi ahlul kitab yang zimmi. al-Qurtubi berpendapat bahwa boleh menikah perempuan ahlul kitab ketika dalam keadaan damai tidak dalam suasana perang.

Kedua, Atha'` Ibnu Umar, Muhammad ibn Hanafiyah, Umar bin Khatab, mengharamkan penikahan dengan ahlul kitab. „Atha ibn Umar berargumen bahwa pembolehan menikah dengan ahlul kitab sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah 5 disebabkan karena pada saat itu jumlah perempuan muslim masih sangat sedikit, sedangkan sekarang jumlah perempuan muslimah sudah sangat banyak, sehingga tidak ada lagi kebutuhan menikah perempuan ahlul kitab. kemudian umar juga pernah hendak mencambuk orang yang menikah dengan perempuan ahlul kitab, beliau marah karena khawatir karena perbuatan menikah dengan ahlul kitab akan diikuti oleh umat islam lainnya sehingga perempuan-perempuan muslim tidak lagi menjadi pilihan untuk menikah. (Tim Penulis Paramadina, 2004: 43)

Setelah melihat dari riwayat-riwayat yang dipaparkan al-Qurthubi dan ulama-ulama lainnya, maka penulis menarik garis besar bahwa haram menikah dengan wanita musyrik, karena mengikuti pendapat dari Ibnu Umar. Al-Qurthubi pun menjelaskan dengan Surat al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan bahwa lebih baik menikahi wanita budak yang mukmin daripada wanita musyrik merdeka meskipun mereka menarik perhatianmu.

c. Jumlah wanita yang boleh dinikahi

Pernikahan adalah impian setiap orang. Dalam Islam, pernikahan merupakan bentuk ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Setiap Muslim yang akan melangsungkan pernikahan pun wajib memenuhinya.

Tidak sedikit persoalan yang dihadapi masyarakat hingga saat ini terkait pernikahan diantaranya tentang jumlah istri. Pengaduan terkait seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu. (Republika, April 2020).

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Dari ayat diatas jelas bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah satu, dua, atau tiga dan maksimal empat. Al-Qurthubi mengatakan : "Ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa huruf wau pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. (Al-Qurthubi, 2008:530)

Mengenai permasalahan jumlah istri yang boleh dinikahi, jauh-jauh hari Nabi SAW sudah memperingati orang yang memiliki lebih dari empat orang istri, sebagaimana hadis Nabi SAW :

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Dari Qois bin Al Harits, ia berkata, “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan istri. Aku pun mengatakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hal tersebut, lalu beliau bersabda: Pilihlah empat saja dari kedelapan istrimu tersebut.” (HR. Ibnu Majah no. 1952 dan Abu Daud no. 2241. Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini).

Sama halnya dengan orang yang memiliki istri hingga sepuluh orang, Nabi SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسَلَّمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسَلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Dari Ibnu ‘Umar, Ghoylan bin Salamah Ats Tsaqofiy baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri di masa Jahiliyyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar ia memilih empat saja dari istri-istrinya. (HR. Tirmidzi no. 1128. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Senada dengan Hadis Nabi SAW, penafsiran al-Qurthubi tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi sama dengan yang disampaikan Nabi SAW yaitu maksimal empat orang.

Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, bahwa ada orang yang saking jahilnya, menikahi wanita sampai 50 orang. Sesuai dengan hadist Nabi SAW,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزُّنَا وَتَكْتَفِرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْفَيْمُ الْوَاحِدُ

“Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah: sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merembaknya perzinahan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang

pria bisa mengurus (menikahi) 50 wanita (karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama).”(HR. Bukhari no. 81).

Mengenai permasalahan diatas, Majelis Ulama Indonesia (dalam Republika, April 2020) menetapkan bahwa beristri lebih dari empat pada waktu bersamaan hukumnya haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, istri pertama sampai keempat sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan wanita kelima dan seterusnya tidak sah meskipun secara faktual sudah digauli.

Semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan yang jahil dan orang-orang yang jahil.

d. Pernikahan Nabi Muhammad SAW

Dalam agama islam, menikahi wanita lebih dari satu orang diperbolehkan, yaitu sebanyak dua, tiga dan maksimal empat orang. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 3.

Tetapi ada sebagian orang yang membolehkan menikahi lebih dari empat orang, yang mana mereka berbicara berdasarkan Nabi SAW yang istrinya lebih dari empat orang, dan menurut al-Qurthubi ini adalah pendapat orang-orang jahil.

Mengenai permasalahan diatas, memang Nabi SAW diperbolehkan oleh Allah menikahi wanita lebih dari empat orang. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 51. Bahkan dalam ayat tersebut Allah mengatakan Nabi SAW diperbolehkan menggauli siapa saja yang dia mau, walaupun itu istri yang sudah ia ceraikan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, namun Allah katakan yang dilakukan Nabi SAW diatas tidaklah salah dan tidak ada dosa baginya.

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa itu adalah kekhususan bagi Nabi SAW, orang lain tidak boleh melakukannya. (Al-Qurthubi, 2008:530)

Namun pada ayat yang selanjutnya, Allah mengatakan bahwa Nabi SAW dilarang untuk menikah lagi atau menambah jumlah istri lagi. Al-Qurthubi mengutip pendapat dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi. Disana beliau mengatakan bahwa hukum ayat Q.S Al-Ahzab ayat 51 dihapus atau di nasakh oleh hukum ayat Q.S Al-Ahzab ayat 52 yang mengatakan tentang pembatasan wanita yang boleh dinikahi oleh Nabi SAW. (Al-Qurthubi, 2008:534)

Jadi sependapat dengan al-Qurthubi, bahwa menikah lebih dari empat orang adalah kekhususan bagi Nabi SAW, bukan bagi orang lain. Dan setelah itupun Allah SWT mengatakan bahwa Nabi SAW tidak boleh lagi menambah jumlah istrinya dan tidak boleh mengganti istri mereka dengan yang lain.

Pendapat yang mengatakan boleh menikah lebih dari empat orang dengan dasar pernikahan Nabi SAW, itu adalah pendapat orang-orang yang jahil dan tidak bisa dijadikan pegangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Menurut Imam Al-Qurthubi antara ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 dengan Q.S Al-Baqarah ayat 240 terkandung hukum ayat yang dinilai *ta'arudh*. Ayat yang pertama mengatakan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat yang kedua mengatakan masa iddah nya adalah selama satu tahun. Kedua ayat yang terlihat bertentangan ini dapat diselesaikan dengan metode *al jam'u wa at tawfiq*. Karena menurut Imam Al-Qurthubi ayat yang pertama memberitahukan tentang kewajiban istri yang suaminya meninggal dunia. Sedangkan ayat yang kedua memberitahukan tentang hak istri tersebut. Artinya, istri yang suaminya meninggal dunia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dia berhak tinggal di rumah suaminya selama satu tahun. Dengan demikian dua ayat ini tidak bertolak belakang dan dapat disatukan.
2. Menurut Imam Al-Qurthubi antara ayat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S Al-Maidah ayat 5 terkandung hukum ayat yang dinilai *ta'arudh*. Ayat yang pertama mengatakan haram hukumnya menikahi wanita musyrik, sedangkan ayat yang kedua mengatakan boleh menikahi wanita musyrik, dalam hal ini adalah ahlul kitab. Kedua ayat yang terlihat bertentangan ini dapat diselesaikan dengan metode *al jam'u wa at tawfiq*. Karena menurut Imam Al-Qurthubi, ayat yang pertama secara jelas melarang menikahi wanita musyrik atau non muslim, sedangkan ayat yang kedua, mengatakan boleh, dalam hal ini Imam Al-Qurthubi menafsirkan ahlul kitab yang dimaksudkan adalah ahlul kitab yang sudah masuk islam, kalau ahlul kitab nya masih kafir

dan memerangi islam, maka hukumnya tetaplah haram. Jadi kedua hukum dalam ayat dapat disatukan dan dapat dipakai kedua-duanya.

3. Menurut Imam Al-Qurthubi jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah satu, dua, tiga dan maksimal empat. Tidak ada hujjah yang mengatakan menikah boleh lebih dari empat orang. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa menikah boleh lebih dari empat orang itu adalah pendapat orang yang jahil. Oleh karena itu al-Qurthubi tidak menganggap Q.S An-Nisa' ayat 3 dengan Q.S An-nisa' ayat 24 tidaklah bertentangan. Adapun orang yang mengatakan ini tergolong kepada *ta'arud*, metode penyelesaiannya menurut penafsiran al-Qurthubi adalah *al-jam'u wa attaufiq*, karena kedua ayat ini saling berhubungan, Q.S An-nisa mengatakan jumlah wanita yang boleh dinikahi, sedangkan Q.S An-Nisa' ayat 24 mengatakan tentang boleh menikahi wanita kecuali mahram.
4. Menurut Imam Al-Qurthubi, Q.S Al-Ahzab ayat 51 berbicara tentang kekhususan bagi Nabi SAW, beliau boleh menikah dengan siapa saja dan boleh menggauli wanita mana yang ia kehendaki. Namun pada ayat yang selanjutnya Allah SWT membatasi wanita yang boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Allah melarang Nabi SAW untuk menikah lagi dan meninggalkan istrinya demi mengganti dengan wanita yang lain. Dilihat dari penafsiran al-Qurthubi, metode penyelesaian kedua ayat ini adalah *nasakh*, karena hukum ayat yang kedua menghapus hukum ayat yang pertama.

B. Saran

Penulis sangat menyadari skripsi ini butuh banyak perbaikan agar dapat digunakan sebagai diskursus keilmuan di masa yang akan datang. Pembahasan masalahnya juga sangat sedikit, sangat memungkinkan terdapat sesuatu yang terlewat dan belum dibahas ataupun disinggung. Di antaranya adalah contoh- contoh *ta'arud*

selain yang sudah dibahas di atas.

Karena penulis hanya memfokuskan penelitian seputar *ta'arud* ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, dan terbatas dengan penafsiran dan metode penyelesaian menurut Imam Al-Qurthubi saja, maka pembahasan tentang ayat-ayat yang diduga bertentangan belum sepenuhnya dibahas secara lengkap dan mendetail. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pembaca meneruskan penelitian ini baik dari segi *ta'arud* atau ayat-ayat yang diduga bertentangan.

Kelanjutan penelitian tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya penyerang-penyerang agama Islam yang mengatakan terdapat ayat yang kontradiktif dalam al-Qur'an. Semoga hasilnya nanti mampu menjawab semua tuduhan tersebut dan memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Islam merupakan agama yang benar dan al-Qur'an merupakan kitab yang datang dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Utsaimin, Muhammad bin Sholeh. *al-Uşul min ‘Ilmi al-Wuşul*. Darul Hadi Muhammadi.
- Ahmad Nurchalis, Ahmad Munib. 2008 *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama
- Adz-Zahabi.1985. *At-Tafsir wal Mufasssirun*. Mesir. Maktabah Wahbah,
- Al-Qathan, Manna Khalil. 2006. *Mabaahits Fi Ulumil Qur’an*. 2004. Maktabah Wahbah Kairo. Terjemahan Rafiq, Ainur. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an*. Pustaka Al Kautsar.
- Al-Qurtubi. 2008. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, terj. Muhyiddin, *Tafsir al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azam
- Al-Naisaburi, W. (1969). *Asbâb AlNuzûl*. Dar Al-Kitab Al-Jadid.
- Atabik, Ahmad. 2015. *Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin*. Vol.6 No.(2): 257-278.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Aproach*. London: IIIT
- Barzanji, Abdul Lathif Abdullah Aziz. 1993. *Al-Ta’arud wa at-Tarjīh Baina al-Adillah asy-Syar’iyyah*. Beirut: Darul Kutub al-Alamiah.
- Dahliah. 2013. *Metode penyelesaian ta’arudh al adillah dan implikasinya terhadap penetapan hukum islam*. Tesis. Pasca Sarjana UIN Alauddin. Makassar.
- Hasballah, Ali. 1970. *Uşul at-Tasyri’ al-Islamy*. Mesir: Dar al ma’arif.
- Kasiram.Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif –kuantitatif*. Malang :UIN Maliki Press.
- Kasmuri, dkk. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.

- Katsir, Ibn. 2009. *Lubab at-Tafsir min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdu al-Ghofar E.M, jilid I, cet. ke-1, Jakarta, Pustaka Imam al-Syafi'i
- Khallaf, Abdul Wahbah. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. 2000. *Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka SM
- Maswan, Nur Faizin. 2002. *Kajian Diskriptif Ibn Katsir*. Jakarta: Menara Kudus
- Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam. 1997. *Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Jatim: Al-Izzah.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahman, Fatchur. Ikhtisar Mustalahul Hadis. 1974. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2007. *Tafsir As-Sa'di*. Jakarta : Darul Haq.
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tamara, Nasir. 1984. *Hamka dimata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan
- Tim Penulis Paramadina, Fiqh Lintas Agama. 2004. *Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Paramadina, Jakarta

- Wafa, Muhammad. 2001. *Ta'arud al-Adillah al-Syar'iyah Minal Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha*. Terjemahan Muslich. Bangil: al-Izzah
- Yunus, Yunan. 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas
- Zaidan, Abdul Karim. 1977. *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*. Baghdad: al-Dar al Arabiyah Litiba'ah.
- Zaim, Ahmad. 2018. *Ta'arudh dalam al-Qur'an (Analisis terhadap ayat-ayat yang diduga bertentangan)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Zarkasyi. 1971. *Bahrul Muhit fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Kitab Ilmiah.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhayli. Wahbah. 1997 *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr

